

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK)
102 PADA PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DI PT BANK
SYARIAH INDONESIA TBK. CABANG KENDARI A
SILONDAE 1**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Perbankan Syariah

OLEH

**JUMIATI
17050102049**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga –Kota Kendari
Telp/Fax (0401) 3193710 E-mail:iainkendari@yahoo.co.id
Website: <http://iainkendari.ac.id>

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102 Pada Produk Kepemilikan Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae I”**, yang disusun oleh saudari Jumiati Nim 17050102049, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah (PBS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dengan perbaikan dan selanjutnya dapat melaksanakan ujian skripsi. Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Kendari, 06 April 2023

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. H. Rusdin Muhalling M.EI
NIP.196710292000031001


Sodiman M.Ag
NIP.197804122009121002

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102 Pada Produk Kepemilikan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Kendari A. Silondae 1" yang ditulis oleh JUMIATI NIM. 17050102049 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (SE).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua	: Nurjannah S. Kom, M.Pd,	(.....)
Sekretaris	: Sodiman M.Ag	(.....)
Anggota1	: Dra. Beti Mulu M. Pd.I	(.....)
Anggota2	: Miswar Rohansyah, SE, M.SA, Ak.	(.....)

Kendari, 09 Mei 2023
Kendari

Dr. H. Rusdin Muhalling M.El
NIP. 196315292000031001

Visi Program Studi Perbankan Syariah (PBS) :

"Menjadi program studi unggul dalam pengembangan ilmu perbankan syariah yang transdisipliner"

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102 Pada Produk Kepemilikan Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1” dibawah bimbingan Dr. H. Rusdin Muhalling M.El dan Sodiman M.Ag telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan didalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 06 April 2023

**JUMIATI**
NIM:17050102049

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumiaty
Nim : 17050102049
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non- Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102 Pada
Produk Kepemilikan Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Cabang Kendari A Silondae 1”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat Di : Kendari
Pada tanggal : 6 April 2023
Yang menyatakan



JUMIATI

NIM.17050102049

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya Sehingga penulisan hasil penelitian yang berjudul **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102 Pada Produk Kepemilikan Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1”** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa penulis sanjungkan baginda Rasulullah Muhammad *sallallahu alaihi wasallam* yang telah memperjuangkan Islam sehingga berkat kerja keras dan perjuangan beliau kita bisa menikmati indahnya Islam hingga pada saat ini.

Hasil penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Dalam penyelesaian hasil penelitian ini saya ucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada kedua orang tua saya Bapak La Mendoli dan Ibunda Wa Tutu serta adik saya yaitu Zulhijjah yang tak henti-hentinya memotivasi, mendoakan dan selalu memberikan dukungan materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini.

Melalui tulisan ini, penulis ucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya yang telah mampu menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hasil penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusinya. Maka saya mengucapkan terima kasih dan terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Faizah binti Awad, M.Pd sebagai Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis.
2. Dr. H. Rusdin Muhalling, M.El., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan dalam studi penyelesaian seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Nurjannah, S.Kom, M.Si., sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Kepada dosen pembimbing penulis yaitu Dr. H. Rusdin Muhalling, M.El., selaku pembimbing I dan Sodiman M.Ag selaku pembimbing II yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan hasil penelitian ini.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah membimbing dan melayani penulis dalam setiap urusan dengan sangat baik.
6. Kepada Laode Rahmin seseorang yang spesial yang selalu menemani dan mendukung selama ini sekaligus

7. Teruntuk sahabat saya Hasni Hidayah S.M (Boncul) yang tidak bosan-bosannya selalu menyemangati dan mendukung penulis selama proses penulisan hasil penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan Anabella, Fifin Nurfadillah Ayu Adillah, Evitasari, Mega Lestari, Wiwing Fitriani Jaya, Hakfian Indah F, Ade Sendi Ramania, Fara Nur Fitriani, Nurul Haerani dan seluruh angkatan 2017 program studi Perbankan Syariah. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung sehingga hasil penelitian ini dapat diselesaikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dengan segala kerendahan hati dan senantiasa mengharapkan ridha-Nya karena hanya kepada-Nya lah tempat kembalinya segala sesuatu. Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin, hasil penelitian ini tentunya tidak luput dari kekurangan. Harapan penulis kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan diri pribadi penulis.

Kendari, 09 April 2023



JUMIATI
NIM:17050102049

ABSTRAK

Jumiati. NIM : 17050102049. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102 Pada Produk Kepemilikan Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1. Fakultas ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri kendari melalui pembimbing Dr. H. Rusdin Muhalling, M.EI. dan Sodiman M.Ag

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 dan apakah praktik dalam produk pembiayaan kepemilikan emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 telah sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi keuangan) 102 mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau praktik dalam produk pembiayaan kepemilikan emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 dan apakah dalam produk pembiayaan kepemilikan emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertera dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi keuangan) 102.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari observasi lapangan secara langsung. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal karya orang lain. Selanjutnya, penulis juga melakukan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi dengan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas diawali dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan pihak bank, akad dan pemesanan emas yang diinginkan nasabah, proses pembayaran uang muka serta biaya-biaya

lainnya, pengangsuran emas setiap bulan sampai batas waktu yang ditentukan pihak Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1. Selanjutnya, untuk perlakuan akuntansi *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 telah sesuai dengan perlakuan akuntansi *murabahah* pada PSAK 102 yang meliputi pengakuan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pada produk pembiayaan kepemilikan emas.

Kata kunci: PSAK 102, *Murabahah*, Emas, BSI



ABSTRACT

Jumiati. NIM : 17050102049. Application Of The Statement Of Accounting Standards (PSAK) 102 On Gold Ownership Products At PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kendari Branch A Silondae 1. Faculty of Islamic Economics and Business, Kendari State Islamic Institute Through Advisor Dr. H. Rusdin Muhalling, M.El., and Sodiman M.Ag

The formulation of the problem in this study is how the implementation of gold ownership financing products at PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kendari A Silondae 1 Branch and whether the practice of gold ownership financing product at PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kendari A Silondae 1 Branch is in accordance with PSAK (statement of financial accounting standards) 102 regarding measurement, recognition, presentation and disclosure.

This studi aims to determine the implementation or practice in gold ownership financing products at PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kendari A Silondae 1 Branch and wheter in old ownership financing products at PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kendari A Silondae 1 Branch measurement, recognition, presentation and disclosure of transactions has complied with the provisions as stated in PSAK (statement of financing accounting standards) 102.

The research used is field research. The data obtained came from primary data, namely data obtained from direct field observations. In addition, this study also uses secondary data obtained from reference books and journals by other people. Furthermore, the authors also perform data collection techniques with the method of observation, interview and documentation. The data analysis technique was carried out using data presentation and conclusion drawing/verification by testing the validity of the data using source triangulation technique, technical triangulation and time transgression techniques.

The result of this study indicate that the implementation of the gold ownership financing product begins with completing the requirements specified by the bank, the gold contract and order that the customer wants, processing the advance payment and other costs,

monthly gold installments until the deadline determined by the Indonesian Islamic Bank Tbk Kendari A Silondae Branch 1. Furthermore, for the murabahah accounting treatment at the Indonesia Shariah Bank Tbk Kendari A Silondae 1 Branch is in accordance with the murabahah accounting treatment in PSAK 102 which includes recognition, measurement, presentation and disclosure of transaction in gold ownership financing products.

Keywords: PSAK 102, Murabahah, Gold, BSI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	10
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.6 Defenisi Operasional.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
2.2 Landasan Teori	19
2.2.1 Teori Akuntansi Syariah	19
2.2.2 Bank Syariah	26
2.2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102).....	28

2.2.4 Murabahah	37
2.2.5 Produk Kepemilikan Emas	41
2.3 Kerangka Konseptual	43

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	45
3.3 Data Dan Sumber Data	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5 Teknik Analisis Data	46
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	48
4.2 HASIL PENELITIAN	57
4.2.1 Pelaksanaan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang kendari A Silondae 1	57
4.2.2 Penerapan PSAK 102 Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Di Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A Silondae 1	67
4.3 PEMBAHASAN	84
4.3.1 Pelaksanaan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang kendari A Silondae 1	84


4.3.2 Penerapan PSAK 102 Pada Produk
Pembiayaan Kepemilikan Emas Di Bank
Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A
Silondae 1 88

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 94
5.2 Saran 95

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN 100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diskusi seputar akuntansi syariah telah berkembang seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah. Kebutuhan akan kerangka transaksi keuangan yang kokoh dan mapan sehingga dapat mengawasi semua transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah sehingga memunculkan pembahasan akuntansi syariah. Untuk membedakan antara transaksi halal dan haram, akuntansi syariah bergantung pada kebenaran pelaporan posisi keuangan dan hasil operasi entitas. Pedoman di terapkan juga dapat menjamin pengungkapan yang memadai dan melindungi hak dan kewajiban individu.

Ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Al-Ijtihad menjadi landasan bagi perbankan syariah. Bank syariah menjalankan berbagai fungsi, termasuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk sosial, antara lain produk bank syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah berkembang pesat di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mendukung perkembangan ini. Meskipun akhir-akhir ini terjadi persaingan antara bank syariah dan bank konvensional, namun bank

syariah masih tertinggal dari bank konvensional dalam hal pendapatan atau aset yang dimiliki.

Penerapan akuntansi syariah yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi yang melibatkan pengukuran dan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil (Wiroso,2011). Karena manusia diberi tanggung jawab oleh Allah SWT untuk mengelola bumi secara amanah, maka timbullah hak dan kewajiban tersebut. Pertanggung jawaban kepada pencipta dan makhluk lain demikian dicapai oleh manusia dalam rangka memenuhi kodratnya sebagai khalifah.

Ekonomi sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan tanpa rasa khawatir dan selalu optimis dalam bermuamalah untuk memperoleh rezeki yang halal dan *thoyyibah*. Ini sebagai pelaksanaan perintah Allah swt. Ayat yang berhubungan dengan bermuamalah untuk memperoleh rezeki yang halal dan *thoyyibah* terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumidan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Karena dalam Islam, bertujuan mencapai kesejahteraan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT sangat erat kaitannya dengan perilaku ekonomi dan sistem ekonomi. Perbankan syariah adalah salah satu system ekonomi yang digunakan di Indonesia. Pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan, bahwa Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan tugas pencapaian sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan yang dikenal dengan Bank Syariah berperan sebagai perantara keuangan yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (*defisit*).

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia berkembang sangat pesat. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam mendukung perkembangan ini. Bank syariah masih tertinggal dari bank konvensional dalam hal pendapatan atau aset, namun akhir-akhir ini persaingan antara bank syariah dan konvensional semakin meningkat. Hal ini memotivasi perbankan syariah untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan standar kerjanya.

Tentu saja, bank syariah harus mematuhi hukum syariah saat mengembangkan produk baru. Akibatnya, Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan peraturan untuk memastikan bahwa pelaksanaan operasional Bank Syariah sesuai dengan aturan syariah yang diambil dari Al-Qur' an dan hadits . Jelas diharapkan bahwa peraturan ini tidak akan menghambat atau merugikan bank syariah sebagai lembaga yang menguntungkan (*profit*).

Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah sama-sama mengawasi pendirian lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tujuannya agar layanan keuangan syariah tersedia untuk masyarakat umum melalui perbankan syariah adalah untuk membangun sistem perbankan yang didasarkan pada keadilan dan menciptakan kemaslahatan.

Perbankan syariah adalah sistem ekonomi Islam atau syariah yang dilandasi prinsip-prinsip ajaran Islam dan tidak bersandar pada bunga atau riba. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Terjemahnya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam, sehingga siapa pun dapat berpartisipasi dalam perekonomian di bawah sistem ini dan dapat diterapkan tidak hanya untuk umat Islam. sehingga masyarakat yang majemuk dapat memetik manfaat dari kehadiran perbankan syariah.

Produk pembiayaan kepemilikan emas menjadi salah satu produk Perbankan Syariah yang sedang hangat dibicarakan. Perbankan syariah yang menawarkan produk kepemilikan logam mulia harus diwaspadai agar tetap sesuai dengan sistem yang berlaku meskipun animo masyarakat terhadap kepemilikan emas meningkat.

Terkait produk kepemilikan logam mulia, pada awalnya produk kepemilikan logam mulia ini menggunakan akad qard, namun setelah BI mengeluarkan Surat Edaran nomor 14/7/DPBs tentang produk Qard Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dilarang. Produk KLM (Kepemilikan Logam Mulia) dengan akad murabahah dilegalkan dengan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), dan BI (Bank Indonesia) menyiapkan aturannya dalam bentuk surat edaran.

Akad *murabahah* ini merupakan akad jual beli barang dengan harga jual yang terdiri dari harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Penjual diharuskan memberi tahu pembeli berapa biaya untuk memperoleh barang tersebut. *Murabahah* adalah akad jual beli yang menetapkan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Kontrak dapat dibayar penuh di muka atau seiring berjalannya waktu menggunakan pembayaran yang ditangguhkan. (Sri Nurhayati, 2011:168). Ibnu Abidin menyatakan

bahwa *Murabahah* adalah menjual harta milik dengan harga pembelian awal ditambah margin tambahan yang disepakati. (Umami Kalsum dan Eka Rizky Saputra, 2016).

Karena maraknya minat berinvestasi emas, produk kepemilikan emas ini menjadi salah satu yang terbaik di perbankan syariah. Karena preferensi masyarakat terhadap hasil tangkapan yang meningkat, investasi emas sangat diminati. Masyarakat bisa membeli emas dengan cara mencicil berkat ketersediaan produk kepemilikan logam mulia. Sebagai hasilnya, orang sekarang dapat berinvestasi dalam logam mulia dengan lebih mudah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB. Pada 1 Februari 2021, bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. Adapun komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk (25,0%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah (2%), dan publik (4,4%).

Sebagai lembaga keuangan bank sendiri, proses pencatatan akuntansi merupakan hal yang penting bagi keberadaan lembaga tersebut, Setiap lembaga keuangan atau perbankan wajib memelihara catatan akuntansi atas aktivitasnya. Dalam hal pencatatan di perbankan syariah berbeda dengan pencatatan di bank konvensional karena salah satunya adalah perbedaan faktor dan tujuan dari masing-masing lembaga. Oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Standar akuntansi ini dibuat untuk mengakomodir perbedaan esensi antara operasional perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Produk perbankan syariah membutuhkan kerangka akuntansi menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang akurat dan tepat untuk mengkomunikasikan informasi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan dan meminimalkan perbedaan perlakuan antara bank syariah yang berbeda. Produk kepemilikan logam mulia diperlakukan secara akuntansi diatur dalam PSAK 102 (Pernyataan Standar Akuntansi 102), pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah*. Namun, terkadang ada anggapan bahwa sistem ekonomi Islam yang selama ini berjalan dalam praktiknya masih bercampur dengan system lembaga konvensional, sehingga membuat nasabah ragu atau percaya bahwa Syariah atau non-Syariah setara dalam praktiknya. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan penerapan perbankan syariah, diperlukan pengawasan terhadap pengolahan perkebunan milik

logam mulia. Minat masyarakat yang semakin besar untuk menggunakan produk perbankan syariah diantisipasi akan mendorong profit atau keuntungan bank. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang membutuhkan, baik internal maupun eksternal, setiap bank syariah wajib menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku.

Alasan utama Bank Syariah meluncurkan produk kepemilikan logam mulia karena banyaknya menarik perhatian investor yang berinvestasi menggunakan logam mulia. Emas merupakan salah satu investasi yang paling bernilai bagi masyarakat. Emas adalah komoditas yang sangat dicari untuk investasi, perlindungan aset, saham jaga, tabungan haji, dan kegunaan lainnya. Harga emas jangka panjang biasanya naik. Harga emas naik setidaknya 100% kira-kira setiap lima tahun. (Asriani 2015). Emas selain bisa menjadi alternatif investasi yang aman bagi masyarakat, emas juga memiliki nilai jual yang terus meningkat atau cenderung naik serta tahan terhadap inflasi (Suharto:5). Namun pada kenyataannya, Penjualan opsi pembiayaan emas ini belum meningkat signifikan. karena variabel atau faktor harga emas naik turun akibat permintaan dan penawaran tidak seimbang (Joko Salim 201:150), sehingga mempengaruhi jumlah nasabah yang berminat menggunakan produk pembiayaan kepemilikan emas.

Harga emas yang fluktuatif juga dipengaruhi dengan prosedur persyaratannya memiliki beberapa permasalahan bagi calon penerima pembiayaan kepemilikan logam mulia yang terkait dengan pelaksanaan murabahah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang

seharusnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, mengenai hukum jual beli emas secara tegas. Hal ini masih menjadi kesepakatan para ulama dan keluarnya fatwa yang membolehkan jual beli emas secara tunai menjadi tolak ukur pembiayaan emas secara angsuran di berbagai bank syariah di Indonesia.(Nurhayati dan Wasillah 2011)

Namun sebagaimana hadis Riwayat Nabi SAW bersabda:

الذ هب بالورق ربا الاءها وها

Artinya :” Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi dari Umar bin Khattab bahwa Nabi Saw Bersabda, (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai. Fatwa Dewan Syariah No.77DSN-MUI/V/2010 (Ida Muspiroh, 2018).

Hadis tersebut dapat di simpulkan bahwa Rasulullah melarang jual beli emas secara tangguh, transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai.

Kedua, Setelah akad *murabahah* dilaksanakan dan urbung atau uang muka telah dibayarkan maka tidak ada penyerahan barang. Item pembiayaan disimpan oleh bank dan digunakan sebagai jaminan. Terlepas dari kenyataan bahwa itu harus didasarkan pada alur transaksi internal yang di atur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) Akad *murabahah* dengan pemesanan dilakukan setelah akad pelaksanaan penjual memesan barang kepada pemasok atau produsen, kemudian produsen menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.(Nurhayati,2013:171).

Ketiga, Beberapa objek pembiayaan yang dipegang oleh bank telah dijual kembali untuk melunasi seluruh piutang yang timbul dari tunggakan pembiayaan nasabah sebelum diperoleh atau digunakan oleh nasabah. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) yang mengatur Akad *murabahah* yang mengatur proses jual beli mensyaratkan apabila terdapat tunggakan pembiayaan, maka bank menanggukkan pembayaran atas tagihan tersebut sampai dapat dilunasi atau sesuai dengan kesepakatan. (Nurhayati dan Wasillah, 2015)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 102 (PSAK 102) di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 serta apakah pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah* terhadap kepemilikan emas telah sesuai dengan syariat islam. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1”**

1.2 Fokus Penelitian

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan membatasi pembahasan pada penelitian ini yakni hanya terfokus pada Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas Di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1?
2. Bagaimana Penerapan PSAK 102 Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas di bank Syariah Indonesia cabang Kendari A silondae 1.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat penerapan akuntansi pada produk pembiayaan kepemilikan emas terhadap PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya teori hukum pembelian emas berdasarkan prinsip islam.

2. Memberikan sumbangan yang berarti dalam menjelaskan atau menganalisa mengenai penerapan produk kepemilikan logam mulia terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 sehingga menarik minat jumlah nasabah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak Manajemen Khususnya Pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 terkait penerapan PSAK 102 pada produk kepemilikan emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 dalam rangka meningkatkan minat masyarakat dalam kepemilikan logam mulia sehingga meningkat profit/keuntungan lembaga.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. *Murabahah*

Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan di tambah keuntungan yang di sepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan tersebut kepada pembeli.

2. Kepemilikan Emas

Kepemilikan emas oleh pribadi, kepemilikan perserikatan dan kepemilikan kelompok adalah tiga jenis kepemilikan. Kepemilikan pribadi adalah yang hanya memiliki satu nilai individu yang melekat padanya. Kepemilikan perserikatan yang dapat digunakan oleh beberapa orang yang diatur dengan cara tertentu disebut kepemilikan asosiasi, misalnya kerja sama. Sedangkan kepemilikan kelompok adalah Kepemilikan yang menyangkut sejumlah barang yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan atau kelompok kecil harus diprioritaskan untuk digunakan oleh mereka yang paling membutuhkan.

3. Produk pembiayaan kepemilikan emas

Produk pembiayaan yang dikenal sebagai " pembiayaan kepemilikan emas masalah iB " memungkinkan pelanggan untuk membeli produk dalam bentuk emas batangan atau lantakan atau perhiasan selama beberapa kali pembayaran. Sebagai agunan, bank diberikan penguasaan dan pemeliharaan barang-barang emas tersebut.

4. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

Sistem perbankan yang disebut Bank Syariah mendasarkan operasinya pada hukum Islam atau syariah. Islam melarang meminjamkan atau menagih pinjaman dengan membebaskan bunga (riba), dan melarang berinvestasi dalam bisnis yang bersifat (haram) Larangan-larangan tersebut menjadi landasan terciptanya sistem syariah. Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa Perbankan syariah meliputi penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Aspek penghimpunan dan pendanaan merepresentasikan konsep operasional bank syariah. (<https://www.ojk.go.id>)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan penulis teliti dipaparkan oleh peneliti pada penelitian sebelumnya. Untuk penelitian yang akan datang penelitian ini akan dijadikan acuan atau digunakan sebagai referensi. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

- 1) Amrullah (2016). Penelitian dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Studi kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Baitul Qiradh Afdhalal Cabang Kota Lhokseumawe”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai PSAK 102 tentang akuntansi murabahah pada lembaga keuangan mikro syari’ah baitul Qardh afdhal Cabang Kota Lhokseumawe konsep atau kriteria *murabahah* pada perusahaan diterapkan dalam transaksi sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*. Pada penyajian transaksi *murabahah*, lembaga keuangan mikro syari’ah Baitul Qiradh Cabang Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan PSAK 102 mengenai piutang *murabahah* di sajikan sebesar nilai bersih dan margin tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.
- 2) Agus Taufik Hidayat dan Nurhayati (2018). Penelitian dengan judul “Tinjauan PSAK 102 Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam

Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) studi kasus bank BRI Syari'ah cabang Jombang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada bank BRI Syari'ah, terhadap pernyataan standar akuntansi *murabahah*. Penelitian ini berjenis kualitatif. Data yang di gunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) pada bank BRI Syari'ah tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 102) tentang akuntansi murabahah. Dalam unsur pengakuan dan pengukuran ada beberapa item yang tidak sesuai dengan PSAK 102 yaitu dalam angsuran penerimaan denda bank BRI Syari'ah mengakui denda sebagai pendapatan hal itu tidak sesuai dengan PSAK 102. Di dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, bank BRI Syari'ah Cabang Jombang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Selain itu, terdapat perbedaan antara bunga bank konvensional dan bank syariah yaitu bank konvensional menentukan bunga di buat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan bank syari'ah penentuan besarnya rasio/bagi hasil di buat waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

- 3) Ahmad Fajar Firmansyah (2016). Penelitian dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Jual Beli Murabahah Berdasarkan PSAK 102" menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. BRI Syariah dan BMT Maslahah Sidogiri. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* yang terjadi di PT. BRI Syariah dan BMT Maslahah Sidogiri adalah jual beli. Perlakuan akuntansi *murabahah* meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan oleh PT. BRI Syariah dan BMT Maslahah Sidogiri kurang sesuai dengan PSAK 102.

- 4) Riska Insani (2011). Penelitian ini dengan judul “Evaluasi Kesesuaian Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syari’ah dengan PSAK 102 dan Syariat Islam (studi kasus pada bank BTN syariah) penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembiayaan *murabahah* yang di praktikan di bank BTN Syariah cabang Yogyakarta dengan PSAK 102 dan syariat islam. PSAK 102 merupakan salah satu PSAK syariah yang dikeluarkan oleh DSAK yang mengatur tentang akuntansi untuk transaksi yang berdasarkan akad *murabahah*. Syariat islam yang di gunakan sebagai alat evaluasi adalah ayat-ayat al-Qur’an dan hadist-hadist yang di jadikan dasar oleh DSN MUI dalam merumuskan fatwa-fatwa yang relevan dengan akad *murabahah*. Evaluasi di lakukan melalui metode deskriptif–evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengolah dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan *murabahah* di Bank BTN Syariah cabang Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK 102, akan tetapi beberapa komponen dalam pelaksanaan teknisnya belum sepenuhnya sesuai dengan syariat islam yang berdasarkan dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadist yang tercantum dalam fatwa-fatwa MUI.

- 5) Rifky Ihsan Achyar (2021). Penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akad Murabahah Sesuai PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 102 dan menganalisis kesesuaian perlakuan akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia dengan PSAK 102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi *murabahah* pada PSAK 102 yang meliputi pengakuan dan pengukuran *murabahah*. Sementara untuk penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102.
- 6) Muhammad Said Albana dan Amrie Firnansyah (2021). Penelitian dengan judul “Implementasi Akuntansi *Murabahah* Pada Pembiayaan Bank Syariah Mandiri: Apakah Sesuai Dengan PSAK 102? Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Depok”. Penerapan akuntansi *murabahah* yang termasuk dalam produk BSM OTO pada bank syariah mandiri menganut prinsip akuntansi *murabahah* yang berlaku di Indonesia. Proses pembiayaan *murabahah* di BSM OTO di Bank Syariah Mandiri sesuai pedoman fatwa DSN. *Murabahah* diatur dalam fatwa DSN No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September dan 4/DSN-MUI /2000, tanggal 1 April 2000, keduanya terkait *murabahah*. Selain itu, prosedur pembukuan *murabahah* untuk produk BSM OTO umumnya mengikuti PSAK 102.

Berdasarkan penelitian ini, bank syariah secara independen menjelaskan kepada nasabah secara lebih detail mengenai prinsip-prinsip dan akad murabahah yang mengatur pembiayaan produk BSM OTO dalam praktiknya. Beberapa nasabah yang beranggapan pada akad murabahah masih menggunakan system bunga pada proses pengangsuran cicilannya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Akuntansi Syariah

1. Akuntansi

Akuntansi adalah sistem informasi yang memantau operasi bisnis, mengubah data menjadi laporan, dan menyampaikan temuan kepada pengambil keputusan yang berpotensi berdampak pada aktivitas bisnis. (Walter (2012:3).

Jadi Proses akuntansi mencakup pengumpulan, pendokumentasian, pengkategorian, dan pengikhtisaran transaksi yang telah dilakukan untuk menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan.

2. Syariah

Menurut Imam al-Qurthubi, syariat merujuk pada akidah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan bagi hamba-hamba-Nya. Karena menyerupai sumber air minum yang merupakan sumber kehidupan bagi semua

mahluk hidup, hukum dan peraturan Allah dikenal dengan syariah. (Nurhayati, 2018).

Ahli lain bernama Ashshiddieqy menjelaskan bahwa syariah adalah sebutan untuk hukum-hukum yang ditetapkan Allah . Hukum-hukum ini yang dimaksudkan untuk para hamba Allah disampaikan melalui perantara hadis . (Hendri Nadhiran, 2012). Penambahan syariah untuk memastikan bahwa setiap hamba Allah menjalankan hukum-hukum tersebut baik yang mengatur perilaku lahiriah maupun hukum yang berkaitan dengan akidah dan akhlak, keyakinan yang bersifat batiniah atas dasar keimanan dan ketakwaan. Syariah memiliki dua ruang lingkup mu'amalah yang mengatur interaksi antara orang dan benda, dan ruang lingkup syariah yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ibadah.

Jadi dari kesimpulan pengertian dari beberapa para ahli syariah adalah bahwa manusia di dunia ini wajib mematuhi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jika kedua istilah tersebut digabungkan maka akuntansi syariah merupakan ilmu akuntansi yang mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Akuntansi syariah sangat diperlukan karena :

- a. kewajiban yang berkaitan dengan penerapan hukum syariah.
- b. Kebutuhan tersebut dibawa oleh semakin canggihnya transaksi keuangan Islam.

- c. persyaratan tanggung jawab (responsibility) dalam organisasi yang menerapkan sistem syariah.

3. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah berasal dari kata arab muhasabah, yang berasal dari kata hisab, hasiba, yang berarti menimbang, menghitung, mencatat, atau menghisap. Ini mengacu pada perhitungan yang cermat atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan khusus. (Hasbi, 2005:13)

Pengertian akuntansi secara bebas adalah proses membantu transaksi, yang kemudian dicatat, dikelola, dan diringkas untuk membuat laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. (Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:2). Definisi bebas syariah bagaimanapun mengacu pada hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan harus diikuti oleh orang-orang dalam semua aspek kehidupan mereka sehari-hari.

Akuntansi syariah dapat dipahami sebagai proses akuntansi untuk transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT karena definisi bebas syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan seluruh kehidupannya. aktivitas di dunia. (Sri Nurhayati dan wasilah 2013).

Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, melaporkan, dan menganalisis data keuangan untuk suatu organisasi dari perspektif aktivitasnya. Definisi ini juga

menunjukkan betapa rumit dan bervariasinya tugas-tugas yang terlibat dalam akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi harus:

- 1) Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil
- 2) Memproses atau menganalisis data yang relevan
- 3) Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan

Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang diciptakan berdasarkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai serta syariah Islam menjelaskan (Karim, 2014). Sehingga akuntansi syariah sering dikenal dengan nama akuntansi Islam. Akuntansi syariah didefinisikan sebagai akuntansi yang bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi (Al Falah) dan menyadari sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sebagai bentuk ibadah. (Adnan M Akhyar, 2010).

Dalam buku “Akuntansi Islam” mendefinisikan *Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam (Sofyan, 2015). Ada dua jenis akuntansi syariah, salah satunya digunakan pada masa ketika masyarakat telah menganut sistem nilai Islam, khususnya pada masa Nabi SAW, Khulaurasyidiin, dan pemerintahan Islam lainnya. Kedua, akuntansi syariah yang saat ini berkembang di masa kegiatan ekonomi dan sosial didominasi (hegemoni) oleh sistem nilai yang berbeda dengan sistem Islam dan berlandaskan*

kapitalisme. Bergantung pada keadaan masyarakat pada saat itu, kedua jenis akuntansi tersebut mungkin berbeda. Tentu saja, akuntansi adalah produk pada masanya yang harus disesuaikan dengan permintaan publik atas data yang disediakannya.

Bagi sebuah bisnis, kelompok, atau perusahaan untuk mencapai kekayaan atau kemakmuran sejati, atau “*Falah*”, akuntansi syariah adalah ilmu akuntansi atau pertanggungjawaban atas semua aset dan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akuntansi syariah bukanlah “tambal sulam” dari konvensi akuntansi yang telah diproses atau direkayasa, menurut pakar keuangan dan akuntansi Islam Indonesia.

Tujuan penerapan akuntansi syariah adalah membangun peradaban bisnis yang berwawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologis. Akuntansi syariah adalah salah satu proses yang mendekonstruksi akuntansi modern kedalam persyaratan bentuk dan nilai yang humanis. (Triyuwono, 2012:104).

Proses pendokumentasian, pengklasifikasian, penjumlahan, dan pelaporan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan moneter sesuai dengan prinsip syariah dikenal dengan akuntansi syariah. (Sumar'in, 2012:4)

Pada hakekatnya akuntansi syariah mengakui kesimpulan logis yang berlaku secara universal yang sejalan dengan hakikat kebenaran yang bersumber dari Al- Qur'an dan As Sunnah, dimana pertanggungjawaban atas operasional bisnis (*business operation*) dan hasil bisnis (*business outcomes*) dari kegiatan ekonomi adalah

seungguhnya adil (seungguhnya wajar). untuk kepentingan umat manusia. Ini menunjukkan bahwa akuntansi Islam tidak bertumpu pada kerangka kapitalis atau sosialis. Persamaan akuntansi (*accounting equation*), laporan keuangan (*financial statement*), dan prinsip dasar (*primary principles*).

Jadi kesimpulan dari pengertian akuntansi syariah dari beberapa menurut para ahli adalah *Akuntansi syari'ah* adalah kegiatan pembantuan, kewajiban, dan pelaporan dalam pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad syariah, yang berarti tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), riba, perjudian (*masyir*), penipuan (*gharar*), barang-barang yang dilarang, dan barang berbahaya.

4. Dasar Hukum Syariah

Kaidah syari'ah (hukum Islam) yang berlaku bagi setiap muslim dan berlandaskan pada Alquran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan memajukan kesejahteraan sosial sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Padahal, Islam telah mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk muamalah. Bahkan dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surah al-Baqarah sebagai lambang komoditi ekonomi, ayat 282 yang menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

ياايها الذين امنوا اذا تدايتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه.....

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (Kemenag: QS Al-qur'an Al-Baqarah:282)

Dalam Akuntansi Syari'ah ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pencatatan tersebut yaitu:

1) *HifzulAmwal* (memelihara uang)

Perintah menulis dalam surah al-Baqarah merupakan suatu keharusan untuk menjaga harta itu dan menghilangkan keragu-raguan.

2) Eksistensi pencatatan ketika ada perselisihan

Menurut tafsir al-Qurtubi, lafadz *faktubu* ini bersifat diam sehingga dapat ditulis dengan segala ciri yang dapat membedakannya dengan yang lain. Hal ini berguna jika terjadi sengketa antara dua pihak (nasabah dan bank) yang bertransaksi dan dapat dijadikan bukti di hadapan hakim.

3) Dapat membantu dalam mengambil keputusan

Akuntansi syariah bertujuan untuk dapat mendukung pengambilan keputusan, seperti halnya tujuan akuntansi konvensional adalah untuk menyediakan penggunaannya dengan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

4) Menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan

Diantara tujuan Akuntansi Syari'ah yang utama adalah untuk mengetahui hasil-hasil perdagangan (transaksi) di akhir tahun.

- 5) Menentukan dan menghitung hak-hak mitra yang berserikat

Dengan adanya akuntansi tersebut juga bertujuan agar bisa menentukan hak-hak mitra bisnis agar tidak terjadi kedhaliman.

- 6) Menentukan imbalan balasan atau sanksi

Akuntansi syari'ah ini bertujuan juga supaya bisa menentukan berapa imbalan (bagi hasil) yang diberikan atau bahkan dimungkinkan menentukan sanksi.

2.2.2 Bank Syariah

Bank menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 yaitu Bank adalah suatu perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank syariah adalah lembaga yang melakukan tugas intermediasi sesuai dengan hukum syariah Islam. (Mandala, dkk (2004:223). Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan dari beberapa lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

1. Prinsip – Prinsip Bank Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah dua jenis bank syariah yang menjalankan usahanya sesuai dengan hukum syariah.

a. Prinsip *mudharabah* (bagi hasil)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *Shahibul Maal* (pemilik dana) dan *Mudharib* (pengelola dana), dengan nisab bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di muka. Jika bisnis mengalami kerugian, pemilik akan bertanggung jawab untuk membayar seluruh kerugian kecuali jika pengelola dana menemukan kesalahan seperti penipuan, atau penyalahgunaan dana.

b. Prinsip *musyarakah* (penyertaan modal)

Dalam kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih yang dikenal dengan *musyarakah*, masing-masing mitra berhak atas sebagian keuntungan berdasarkan modal yang dikeluarkan.

c. *Murabahah* (jual-beli)

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara pihak bank dan pihak nasabah, dimana pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjual kepada nasabah dengan adanya penambahan keuntungan sebesar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal perjanjian.

d. *Ijarah* (sewa murni)

Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atas objek atau jasa dengan jasanya biaya sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan dari objek tersebut.

2.2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102)

Dalam akuntansi murabahah, bank umum syariah (BUS) dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual. Jika BUS bertindak sebagai pembeli, BUS membeli barang dari pemasok untuk dijual kembali ke pelanggan. Jika BUS bertindak sebagai penjual, ia menjual barang kepada pelanggan. Dalam PSAK 102 dan PAPSII 2003, diatur perlakuan akuntansi murabahah pada BUS. PSAK 102 menggantikan PSAK 59 yang mencakup pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pengungkapan murabahah. Uraian fatwa DSN tentang karakteristik transaksi murabahah dijelaskan dan berbagai definisi yang terkait dengan transaksi tersebut diatur oleh standar ini.

Perbedaan cakupan akuntansi murabahah dalam PSAK 102 dan PSAK 59 adalah PSAK 59 hanya mencakup akuntansi *murabahah* dari sudut pandang bank syariah sebagai penjual itu tidak mencakup akuntansi untuk pembeli (pelanggan). Akuntansi *murabahah* dari penjual dan pembeli masing-masing diatur oleh PSAK 102. Mengenai akuntansi *murabahah*, PSAK 102 hanya mencakup akuntansi *murabahah* penjual dan pembeli barang yang disiapkan untuk dijual (bukan barang yang masih diproduksi). (Wirosa, 2011:79)

Diantara berbagai transaksi yang harus diperhatikan penjual dalam transaksi tersebut antara lain penerimaan uang muka murabahah, pengakuan dan pengukuran terkait harta murabahah pada saat perolehan, harta murabahah setelah perolehan dalam hal terjadi penurunan nilai harta, atau diskon pembelian. Standar ini memberikan pedoman tentang pengakuan dan pengukuran piutang murabahah,

keuntungan murabahah, denda jika pembeli lalai dalam memenuhi kewajibannya, pelunasan pemotongan pelunasan piutang murabahah, dan pemotongan pembayaran, serta kapan harus dilakukan. PSAK 102 juga menawarkan saran kepada konsumen. Standar ini secara khusus mengatur beberapa hal, antara lain hutang hasil transaksi, harta yang dibeli dengan menggunakan dana *murabahah*, dan diskon pembelian yang diberikan penjual.

Perlakuan akuntansi *murabahah* PSAK 102 adalah sebagai berikut: (IAI, 2009)

a. Pengakuan dan pengukuran

1. Aktivas *murabahah* dicatat sebagai persediaan sebesar harga perolehan pada saat perolehan. Menurut (Wirsono, 2011: 92) Karena barang diperdagangkan dalam transaksi *murabahah* penjual bertanggung jawab untuk melakukan pembelian yang diperlukan. Dengan demikian, penjual wajib mendokumentasikan penerimaan barang.
2. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - Jika murabahah pesanan mengikat:
 - Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

- Jika murabahah tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat:
 - Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.
 - Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dalam “*murabahah* pesanan mengikat”, jika terjadi penurunan nilai aktiva tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva. Sedangkan dalam “*murabahah* tanpa pesanan” atau “*murabahah* pesanan mengikat” dan terdapat kuat indikasi batal maka aset dinilai lebih rendah dari biaya perolehan, selisih diakui sebagai kerugian bank. (Wiroso, 2011: 98)

3. Pengadaan barang merupakan tanggung jawab Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut (Wiroso, 2011: 94) jika pengadaan barang yang dilakukan oleh LKS mendapatkan diskon dari pemasok, maka diskon tersebut tidak boleh langsung diakui sebagai pendapatan LKS sebagai penjual. PSAK 102 tentang murabahah mengatur tentang diskon sebagai berikut:

- Jika terjadi akad *murabahah* maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset *murabahah*.

- Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah:
 - Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban: atau
 - Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban.
 - Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan *murabahah*.
 - Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional orang lain. Menurut (Wirosa, 2011: 96) karena diskon setelah diperjanjikan dalam akad maka sebagian merupakan hak penjual dan sebagian merupakan hak pembeli.
4. Kewajiban penjual dan pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
- Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian: atau
 - Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
5. Pengakuan piutang
- Piutang *murabahah* dicatat sebesar harga perolehan harta *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati pada saat

akad murabahah . Piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, atau penyisihan piutang, pada akhir laporan keuangan periode tersebut.

6. Pengakuan keuntungan murabahah dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang murabahah, yaitu masa satu tahun atau lebih. Jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yaitu tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan *murabahah* dilakukan secara tunai.
7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
 - Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan (*muqasah*) kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.
8. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:
 - Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*.

- Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.

9. Pengakuan beban

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan. Menurut (Wirosa, 2011: 153) denda dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi tidak mau untuk melaksanakan kewajiban dan dana yang diterima dari denda akan dimasukkan ke dana kebajikan.

10. Uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima dalam praktiknya ada tiga macam alternatif mekanisme perlakuan uang muka. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- Jika barang tidak jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah di perhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

b. Penyajian

Menurut (Wirosa, 2011: 154) dalam PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* telah dijelaskan hal-hal yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Piutang *murabahah* dilaporkan sebesar nilai yang dapat direalisasikan, artinya saldo piutang tersebut menurunkan penyisihan piutang. Biaya *murabahah* tanggungan dan margin *murabahah* tanggungan masing-masing disajikan sebagai pengurang utang dan piutang *murabahah*.

c. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- Harga perolehan aset *murabahah*;
- Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Dalam penentuan peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) didasari pada fatwa DSN-MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang metode pengakuan pendapatan *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maka pengakuan pendapatan *murabahah* untuk Bank Syariah dapat dilakukan dengan metode anuitas atau metode proporsional yang hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli. Dalam hal ini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

102 (PSAK 102) didasari fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* berikut ini beberapa peraturan yang tercantum didalam fatwa DSN-MUI No. 4/DSN- MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

a) Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
3. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

b) Ketentuan *Murabahah* Kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal.

c) Jaminan dalam *Murabahah*

1. Jaminan didalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d) Utang dalam *Murabahah*

1. Dalam transaksi *murabahah*, uang nasabah diselesaikan secara terpisah dari pembelian lain yang mereka lakukan untuk barang yang sama dari pihak ketiga. Nasabah tetap

bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada bank apakah mereka mendapat untung atau rugi atas penjualan barang tersebut.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, nasabah tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Nasabah tetap wajib membayar utangnya sesuai dengan perjanjian semula meskipun penjualan barang tersebut mengakibatkan kerugian. Nasabah tidak diperkenankan meminta kerugian berdasarkan kesepakatan atau menunda pembayaran yang sudah dibayarkan.

e) *Bangkrut dalam Murabahah*

Bank harus menagguhkan tagihan sampai nasabah dapat membayarnya, atau berdasarkan kesepakatan, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan menolak melunasi utangnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang akuntansi *murabahah*, standar akuntansi yang pertama yang mengatur tentang akuntansi *murabahah*, adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 59 (PSAK 59) paragraf 52 sampai 68 tentang pengakuan dan pengukuran *murabahah*. Karena Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 59 (PSAK 59) hanya mengatur pengakuan dan pengukuran *murabahah* dari perspektif bank sebagai penjual saja, maka dirasakan belum cukup digunakan sebagai standar akuntansi yang cukup

komprehensif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) sebagai bagian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) syariah yang merupakan penyempurnaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 59 (PSAK 59).

2.2.4 Murabahah

Murabahah secara etimologi berasal dari kata “*Ribhun*” yang berarti keuntungan laba atau tambahan. Sedangkan secara terminologi, istilah *murabahah* didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*Ribhun*) yang disepakati.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Murabahah adalah transaksi penjualan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (Sri Nurhayati, 2011:168)

Murabahah adalah suatu penjualan barang yang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjual kembali dengan keuntungan tertentu (Adiwarman A. Karim, 2013).

Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa pembiayaan murabahah adalah pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak yang membutuhkan. Ini memerlukan penjualan barang kepada pembeli yang akan membayar harga lebih tinggi sambil tetap mendapat untung dengan menyatakan harga pembelian kepada pembeli. Harga beli pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama merupakan harga jual yang ditetapkan oleh bank. (Ummi Kalsum dan Rahmi, 2017).

Jual beli adalah pengalihan harta dengan cara tukar (iwad) yang dibolehkan (oleh syariah). Menurut Sabiq (2008:174). Ada tiga jenis pertukaran yang dimungkinkan: uang dan barang, barang dan barang yang biasa kita barter, dan uang dengan uang, seperti menukar nilai rupiah dengan yen. Penjual wajib mengungkapkan harga pembelian barang kepada pembeli serta jumlah keuntungan yang ditambahkan ke biaya karena pembelaan keuntungan.

Dapat disimpulkan dari definisi yang diberikan oleh berbagai ahli di atas bahwa pembiayaan murabahah adalah akad jual beli antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) dengan ketentuan penundaan pembayaran baik untuk pembelian aset modal kerja, dan investasi dengan harga asal ditambah keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati. kedua belah pihak, dengan pilihan membayar secara penuh atau mencicil pada saat jatuh tempo.

1. Landasan Hukum

Landasan hukum tentang akad *murabahah* yang bersumber dari Al Qur'an Q.S Al-Baqarah:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Tanpa menyebutkan model jual beli, ayat di atas pada dasarnya mengatakan bahwa jual beli itu boleh. Akad murabahah juga mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 selain landasannya dalam Al-Qur'an. Kebijakan umum murabahah di bank syariah diatur dalam fatwa. Namun dalam hal ini, murabahah emas yang mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tunai akan dibahas. Berikut adalah syarat-syarat akad murabahah emas:

- a. Selama emas tidak digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, maka diperbolehkan untuk membeli dan menjualnya tanpa menggunakan uang tunai, baik melalui cara konvensional maupun melalui sistem murabahah.
- b. Meskipun ada usaha setelah tanggal jatuh tempo, harga jual tidak dapat naik selama perjanjian berlaku.
- c. Anda dapat menggunakan emas yang Anda bayar dengan sesuatu selain uang tunai sebagai jaminan..
- d. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang mengakibatkan terkuncinya kepemilikan.

2. Rukun dan Syarat Pokok *Murabahah*

Rukun *murabahah* dapat dijelaskan sebagai berikut (Sugeng widodo, 2010):

a. Penjual (*Ba'i*)

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKI) dalam hal ini dapat berupa Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), atau Baitul wa Tamwil (BMT), yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

b. Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli dalam hal ini adalah nasabah, baik sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam pengertian

hukum syara' harus sudah *baligh* dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun.

c. Barang yang Menjadi Objek Jual-Beli (*Mabi'*)

Sifat, jumlah, dan jenis barang yang diperjualbelikan harus diketahui terlebih dahulu, termasuk apakah halalan thoyiban atau tidak, dan tidak boleh dianggap barang haram atau merugikan. Sifat barang juga harus bernilai di samping ini. Objek *murabahah* harus dimiliki dan dikuasai oleh penjual.

d. Harga Barang (*Tsaman*)

Biaya barang dan keuntungan harus ditentukan secara penuh, menggunakan satu jumlah dan mata uang. Pilihan pembayaran yang meliputi tunai dan kredit (tangguh) adalah sama. Jika menggunakan kredit, tanggal dan jangka waktu pembayaran harus jelas. Batas atas atau limit pembiayaan dalam rangka pembiayaan ditentukan oleh harga jual barang.

e. Kontrak atau Akad (*Sighat atau Ijab-Qabul*)

Dalam praktiknya, kontrak dapat ditulis oleh tangan penandatanganan atau oleh notaris. Perjanjian yang disahkan lebih dapat diandalkan daripada perjanjian rahasia.

2.2.5 Produk Kepemilikan Emas

Dalam Islam, ada dua jenis kepemilikan: kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Barang milik umum dimiliki untuk kepentingan umum, sedangkan barang khusus dimiliki dengan tujuan

untuk memberikan kepada manusia hak atas harta, hasil usaha, hak pakai, dan hak belanja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dalam Islam, kepemilikan properti didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Pemilik properti ini tidak diberikan kendali penuh atas segalanya, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepemilikan properti pada dasarnya bersifat sementara.

Kepemilikan emas secara Islam meliputi kepemilikan individu, kelompok, dan asosiasi. Kepemilikan pribadi adalah yang hanya memiliki satu nilai individu yang melekat padanya. Kepemilikan yang dapat digunakan oleh sekelompok orang yang telah berkumpul dengan cara tertentu, seperti melalui kerjasama, dikenal dengan kepemilikan asosiasi. Kepemilikan kelompok adalah kepemilikan yang menyangkut sejumlah hal yang tidak dapat dimiliki oleh satu orang atau kelompok kecil karena harus diutamakan untuk kepentingan pihak yang paling membutuhkan.

Beberapa bank syariah sedang hangat memperdebatkan produk kepemilikan emas ini yang merupakan produk pembiayaan. Produk ini menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan tambahan yang telah dinegosiasikan antara bank dengan nasabah. Nasabah yang ingin berinvestasi emas namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli dapat menggunakan produk pembiayaan emas. Oleh karena itu, harga produk kepemilikan emas ini dibayar dengan cara dicicil yang dapat dilakukan setiap bulan.

Bagi calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan kepemilikan emas ini, pemohon dapat mendatangi bank syariah dan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai pegawai aktif/profesional/pengusaha.
2. Pemohon minimal berusia 21 tahun.
3. Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.
4. Mengajukan permohonan melalui pengisian formulir permohonan pembiayaan konsumtif serta wawancara langsung.


Setelah itu ada mekanismenya untuk melakukan pembiayaan ini antara lain sebagai berikut.

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan kepemilikan emas kepada bank, lalu bank memberikan simulasi perhitungan untuk pembiayaan tersebut.
- b. Setelah nasabah setuju dengan perjanjian dan biaya yang harus dibayarkan, bank menghubungi toko emas untuk melakukan pemesanan dan pembelian emas tersebut.
- c. Setelah dilakukan pemesanan dan pembelian emas, bank membuatkan surat-surat dan akad kepemilikan emas. Lalu nasabah menandatangani. Apabila nasabah ingin melihat barangnya, bank dapat memperlihatkan emas yang dibeli oleh nasabah.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai produk kepemilikan emas dimiliki oleh Bank

Indonesia Syariah. Melakukan proses analisis terhadap data dan informasi mengenai perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian, apakah sudah sesuai penerapannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Syariah yang berlaku serta menilai hasil dari proses analisis dan menarik suatu kesimpulan dari hasil akhir penelitian yang dilakukan. Secara konseptual, kerangka berpikir yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenisnya, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kualifikasi (pengukuran) menurut Sujarweni (2015:21).

Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari Silondae 1, yang berlokasi di Jalan H. Abdul Silondae Kel, Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun waktu penelitian adalah selama tiga bulan sejak dilaksanakan seminar proposal.

3.3. Data dan Sumber Data

Sumber data terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pegawai dan nasabah yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Data primer dapat berupa opini subjek (orang)

secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara yang dilakukan dengan pihak PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen, dengan mempelajari berbagai tulisan melalui buku, jurnal, majalah, hasil lapangan, dan internet untuk mendukung penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang ada di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1.
3. Wawancara, yang dilakukan adalah tanya jawab langsung dengan informan untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Penyajian Data, yakni mengelompokkan atau mengkategorisasikan menurut fokus dan permasalahan penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan, yakni mengambil kesimpulan dari beberapa data yang telah di sajikan dalam bentuk wawancara.

3.6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan trianggu lasi. Triangulasi adalah memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh kepada pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya atau mengecek sumber melalui sumber lain sampai pada taraf anggapan bahwa informasi yang dapat dipercaya. Peneliti akan melakukan triangulasi data dengan cara *cross check* data antara hasil observasi dengan data sekunder, hasil observasi dengan hasil wawancara dan data sekunder dengan hasil wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1.1. Sejarah Singkat PT.Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1

Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia berpotensi untuk memimpin sektor keuangan syariah. Perkembangan ekosistem industri halal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap isu halal dan kuatnya dukungan stakeholder terhadap isu tersebut, Hal ini juga berlaku untuk bank syariah.

Bank syariah adalah fasilitator penting dari semua kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal. Dalam tiga puluh tahun terakhir, sektor perbankan syariah Indonesia telah tumbuh secara signifikan. Tren positif terlihat dari tahun ke tahun dalam hal pengembangan jaringan, peningkatan layanan, dan inovasi produk. Kuantitas bank syariah yang melakukan aktivitas korporasi juga ditunjukkan dengan semangat akselerasi. Tidak terkecuali bank syariah yang dimiliki oleh bank milik negara, seperti bank BUMN, BNI Syariah dan BRI Syariah.

Pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, Presiden Joko Widodo telah meresmikan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai entitas baru, yang dilakukan secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dalam

sambutannya, presiden Joko Widodo menjelaskan BSI merupakan penyatuan atau *merger* dari tiga bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Selain Presiden, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendukung penuh pembentukan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). OJK telah mengeluarkan izin bagi Bank Syariah Indonesia sebagai entitas baru dalam industri jasa keuangan melalui surat dengan Nomor : SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang memberikan izin penggabungan PT. Bank Mandiri Syariah , PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank BRI Syariah Tbk telah diberikan kuasa perubahan nama. Untuk PT. Bank BRI Syariah Tbk memperoleh izin usaha. Nama bank gabungan tersebut adalah Bank Syariah Indonesia Tbk. Penggabungan ini memperkuat ketiga bank syariah tersebut dan bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang cukup besar, dan juga mencatat keunggulan ketiga bank syariah tersebut, seperti kemampuan mereka menawarkan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan geografis yang lebih luas, dan permodalan yang lebih baik.

Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) dan komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong mampu bersaing dalam skala global. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan bagian dari rencana pendirian bank syariah yang akan didukung oleh masyarakat dan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi skala nasional.

berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas menjadi contoh perbankan syariah Indonesia yang kontemporer, global, dan berkomitmen meringankan penderitaan alam (Rahmatan Lil'Aalamiin).

4.1.2. Visi Dan Misi PT.Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari ASilondae 1

a. Visi

TOP10 GLOBAL ISLAMIC BANK

Menciptakan Bank Syariah masuk kedalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan.

b. Misi

- 1) Membuat solusi keuangan syariah tersedia di Indonesia. Pada tahun 2025, melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menempati peringkat 5 bank teratas dalam hal aset (500 T) dan nilai buku (50 T).
- 2) Tumbuh menjadi bank yang cukup besar yang menawarkan pengembalian terbaik kepada pemegang saham. 5 bank teratas di Indonesia dalam hal profitabilitas (ROE: 8%) dan nilai pasar kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4.1.3. Jabatan Di PT.Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari ASilondae 1

a. Divisi Operasional

1) *Customer Service* (CS)

- a) Melayani nasabah yang membuka tabungan/rekening, tabungan haji, tabungan impian, pembukaan deposito, registrasi aktivasi internet *banking*, registrasi aktivasi BSI *mobile*, giro dan jasa bank lainnya.
- b) Menerima keluhan nasabah, seperti *maintenance* kartu ATM tertelan, kartu ATM hilang, kartu ATM terblokir, kartu ATM patah, buku rekening rusak dan keluhan nasabah lainnya.

2) *Teller* (TL)

- a) Melayani nasabah dan calon nasabah dalam penarikan, penukaran uang, maupun pembayaran angsuran.
- b) Memproses layanan operasi baik tunai maupun non tunai yang dilakukan nasabah dengan akurat dan tepat waktu.
- c) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi teller.
- d) Melaksanakan dan bertanggungjawab kepada *supervisor* dalam rangkaian implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di kantor cabang.

b. Divisi *Account Officer* (AO)

1. Bertugas untuk melakukan inisiasi awal hingga pendatanganan akad terhadap Kepemilikan Rumah (KPR), Kepemilikan Kendaraan, Pembiayaan Umroh, Pembiayaan Pensiunan, pembiayaan Karyawan, pembiayaan Ritel, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan SME.
2. Memberikan layanan kepada nasabah berupa pembiayaan murabahah (jual beli), IMBT (Ijarah Mutahiyah Bii Tamlik), MMQ, dan Ijarah.
3. Melakukan proses marketing untuk segmen *Small Medium Enterprise*. *Small Medium Enterprise* bertanggungjawab atas program marketing untuk segmen bisnis *small medium* dan sekaligus bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia yang menjadi subordinatnya dari sisi bisnis maupun administrasi.

c. Divisi *Account Officer Mikro* (AOM)

- 1) *Account Officer Mikro* tugasnya sama dengan *Account Officer* yaitu melakukan inisiasi awal hingga pendatanganan akad pembiayaan, namun ruang kerja *Account Officer Mikro* hanya mengelola mikro 75 iB, mikro 200 iB, PUR/KUR faedah dan PUR/KUR kecil.
- 2) Memberikan layanan kepada nasabah berupa pembiayaan murabahah, IMBT, MMQ dan Ijarah.

- 3) Bertanggungjawab atas *performance* keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan.
- 4) Bertanggungjawab atas akuisisi penjualan dengan kualitas calon nasabah yang baik.

d. Divisi Operasional Staf

Bertanggung jawab terhadap transaksi yang melekat dengan pencairan pembiayaan yang meliputi :

- 1) Pindah buku.
- 2) Koreksi neraca.
- 3) Blokir dan lepas blokir
- 4) Pelaporan rekening kewajiban lainnya.

e. Divisi *General Affairs*

Bertanggung jawab sebagai rumah tangga seluruh kebutuhan kantor, koordinir, dan tenaga *outsourcing*.

4.1.4. Produk-Produk PT.Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 Yang Menggunakan Akad *Murabahah*

- a. Pembiayaan Mikro Biasa adalah jenis pinjaman usaha yang dirancang untuk usaha mikro, kecil, dan menengah kelas menengah, yang membantu mereka memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

b. Pembiayaan Mikro KUR

Mikro KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan kredit usaha rakyat yang dilakukan dengan sistem akad *mudharabah* dan jual beli dengan tujuan pembiayaan untuk investasi, konsumsi dan modal kerja. Akad *mudharabah* pada mikro KUR yaitu akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah yang nantinya bank membeli barang dan diberikan kepada nasabah lalu nasabah membayarnya dalam proses angsuran.

c. Pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah)

Prinsip jual beli (*murabahah*) digunakan untuk membiayai kepemilikan rumah agar masyarakat dapat memenuhi seluruh atau sebagian kebutuhan rumahnya. Pembayaran dilakukan secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditentukan dan dilakukan setiap bulan. Akad *Wakalah*, *Murabahah*, *Ijarah Mutahiyah Bitamlik*, dan *Musyarakah Mutanaqishah* digunakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan KPR BSI iB .

d. Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif (yaitu meningkatkan jumlah produksi) maupun secara kualitatif (yaitu meningkatkan kualitas atau kuantitas produksi), serta untuk memperdagangkan atau meningkatkan kegunaan suatu barang. di lokasi tertentu.

e. Pembiayaan Investasi

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari.

f. Produk Jasa

1) Kartu ATM BSI dan Kartu Debit BSI

kartu khusus yang diberikan oleh BSI kepada pemegang rekening yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi elektronik. Jumlah dana yang tersedia di rekening akan langsung berkurang saat kartu digunakan untuk bertransaksi. Ini dikenal sebagai kartu ATM ketika digunakan untuk melakukan transaksi di ATM. Sedangkan bila digunakan dalam bertransaksi pembayaran dan pembelian non-tunai dengan menggunakan mesin *elektronik data capture* (EDC) maka kartu tersebut digunakan sebagai kartu kredit.

2) *BSI Mobile*

Nasabah akan semakin menikmati kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi berkat fasilitas ini yang menawarkan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun nasabah menggunakan komputer pribadi, notebook, atau *smartphone* selama terdapat jaringan internet koneksi.

3) *University/School Payment System (SPP)*

Layanan untuk membayar uang sekolah dan uang sekolah di lembaga akademik, termasuk perguruan tinggi dan universitas. Untuk memungkinkan siswa membayar uang

sekolah melalui layanan perbankan *online*, BSI memerlukan sistem pembayaran sekolah atau universitas.


4.1.5. Lokasi Perusahaan

Adapun lokasi perusahaan tempat penelitian, yaitu di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kendari A Silondae 1, yang letaknya cukup strategis karena berada di tengah-tengah kota. Adapun alamat PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kendari A Silondae 1 yang terletak di Jl. Abdullah Silondae No. 137, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

4.1.6. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kendari A Silondae 1

Pelaksanaan operasional dan pengelolaan kegiatannya di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang kendari A Silondae 1 untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan perbankan, diperlukan adanya struktur organisasi yang telah dilakukan pembagian tugas pada masing-masing setiap jabatan yang diterima oleh para karyawan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan lebih sistematis dan administratif demi kemajuan dan kelancaran operasional Bank Syariah Indonesia. Adapun struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang kendari A Silondae 1 yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Silondae 1



4.2. HASIL PENELITIAN

4.2.1. Pelaksanaan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1

Pembiayaan Angsuran emas adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A Silondae 1 yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan perolehan/kepemilikan emas dalam bentuk emas batangan (lantakan) dengan syarat berat minimal 10 gram dan berat maksimal 250 gram, syarat uang muka 20% , dan opsi pembiayaan 80 persen dengan jangka waktu amortisasi maksimal 5 tahun. Maksimum yang dapat dipinjam

dengan mencicil emas adalah 150.000.000. Benda-benda emas tersebut di atas diberikan kepada bank sebagai agunan yang akan memeliharanya. Pembiayaan cicil emas bisa dikatakan sebagai produk investasi emas Bank Syariah Indonesia cara cepat dan efisien untuk mendapatkan emas.

Produk pembiayaan cicil emas menggunakan sistem pembiayaan dengan akad *murabahah* yaitu salah satu jenis akad yang paling sering digunakan dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* dipraktikkan dengan sistem jual beli barang dengan tambahan margin sebagai keuntungan bagi bank. Mayoritas pembiayaan perbankan syariah Indonesia saat ini berasal dari akad *murabahah*, yaitu sekitar 60% dari total pembiayaan. Hal ini dikarenakan sektor konsumen di Indonesia merupakan mayoritas pembiayaan yang diberikan oleh sektor perbankan, bersaing dengan perbankan konvensional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu Waode Dian Faradillah selaku *Customer Service* di Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A Silondae 1 menyatakan bahwa dari bulan Maret, April dan Mei (3 bulan saat dimulainya penelitian) tercatat kurang lebih 35 nasabah yang menggunakan produk pembiayaan cicil emas dengan nilai transaksi kurang lebih sebesar Rp 300.000.000 dengan nasabah yang mengangsur dan juga terdapat beberapa nasabah yang baru memulai pembiayaan cicil emas. Selain itu, pihak Bank Syariah Indonesia Tbk

Cabang Kendari A Silondae 1 tidak bisa memberikan data nasabah untuk menjaga privasi dari nasabah.

“Untuk data nasabah itu kita tidak bisa kasih datanya karena itukan privasinya nasabah jadi kita itu menjaga kepercayaannya nasabah kan, jangan sampai kita kasih datanya tapi ternyata nasabahnya keberatan itukan namanya tidak amanah kan, tapi kalau butuh data pembiayaan angsuran emas nasabah bisa diakses di simulasi angsuran emas BSI di internet itu sudah ditentukan harga emas sama cicilan perbulannya”(Wawancara 27 Juli 2022)

Tabel 4.1

Simulasi Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Emas (13 Juli 2022)

No.	Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas	Uang Muka (20%)	Pembiayaan (80%)
1.	10	Rp 9.176.107	Rp 1.835.221	Rp 7.340.886
2	25	Rp 22.814.204	Rp 4.562.841	Rp 18.251.363
3	50	Rp 45.549.052	Rp 9.109.810	Rp 36.439.242
4	100	Rp 91.019.754	Rp 18.203.951	Rp 72.815.803
5	150	Rp 136.568.806	Rp 27.313.761	Rp 109.255.045

Tabel 4.2
Penentuan Nilai Angsuran Emas Per Bulan (13 Juli 2022)

Berat LM (Gram)	Angsuran Per Bulan				
	12	24	36	48	60
10	Rp 645.380	Rp 338.745	Rp 236.870	Rp 186.184	Rp 155.972
25	Rp 1.604.585	Rp 842.208	Rp 588.920	Rp 462.902	Rp 387.788
50	Rp 3.203.588	Rp 1.681.486	Rp 1.175.792	Rp 924.193	Rp 774.226
100	Rp 6.401.666	Rp 3.360.080	Rp 2.349.561	Rp 1.846.797	Rp 1.547.121
150	Rp 9.605.254	Rp 5.041.566	Rp 3.525.353	Rp 2.770.990	Rp 2.321.347

Update Harga Emas Sesuai Web Antam/Supplier Emas Rekanan Saat Akad Juli 2022

1. Syarat-syarat Pembiayaan Cicil Emas BSI

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Waode Dian Faradillah di Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A Silondae 1, menyatakan bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah:

“Syaratnya itu pertama nasabah sesuai dengan target segmen yaitu Golbertap (Peg. Tetap & Pensiunan) & Nongolbertap (Professional, Wiraswasta, IRT). Kalau misalnya syarat pertama sudah dipenuhi selanjutnya nasabah diminta untuk bawa dokumen seperti rekening BSI, identitas diri nasabah (KTP), NPWP nasabah khusus untuk nasabah dengan total pembiayaan Cicil Emas diatas Rp 50juta, Formulir permohonan Pembiayaan Cicil Emas BSI, menyetorkan DP, Nasabah sesuai kriteria BSI”.
(Wawancara, 16 Mei 2022)

Selain itu data wawancara juga diperoleh dari salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A Silondae 1

atas nama Ibu Solehah yang bersedia diwawancarai oleh peneliti mengenai syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan cicil emas.

“Jadi saya itu pertama kali mulai mencicil emas dari tahun 2016 itu emas 10 gram selama 2 tahun, cicilan perbulannya itu Rp 415.000. Kalau syarat-syarat yang perlu dibawa itu KTP sama NPWP”.
(Wawancara 16 Mei 2022)

Bank syariah Indonesia memiliki beberapa prosedur apabila nasabah ingin dengan mudah dan aman untuk mempunyai emas, prosedur yang ditentukan sedemikian rupa oleh Bank Syariah Indonesia bertujuan agar nasabah bisa lebih mudah untuk memahami produk investasi emas. Adapun prosedur tersebut antara lain:

1. Calon nasabah datang langsung ke Bank Syariah Indonesia dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditunjukkan yaitu kartu identitas nasabah, serta melampirkan keterangan jumlah pendapatan calon nasabah tiap bulan. Setelah syarat terpenuhi maka calon nasabah mengisi formulir permohonan cicil emas bank syariah Indonesia yang telah disediakan oleh pihak bank.
2. Setelah persyaratan terpenuhi, wawancarai calon klien untuk meyakinkan bank tentang keseriusan calon nasabah.
3. *Memorandum of Funding Analysis* (NAP) dibuat oleh *marketing officer* dan diajukan untuk disetujui oleh kepala cabang setelah bank memberikan cap persetujuan jika kepercayaan telah diperoleh.

4. Petugas pemasaran kemudian memutuskan apakah akan menyetujui pembiayaan tersebut atau tidak, bersama dengan sembilan nasabah potensial.
5. Jika disetujui, petugas pemasaran akan mempertimbangkan pembiayaan yang akan diterima calon klien serta menghitung biaya administrasi, biaya materai, dan biaya asuransi.
6. Setelah itu, biaya administrasi yang telah disepakati antara bank dan nasabah dibayarkan secara tunai bersamaan dengan pencairan dana.

Adapun persyaratan cicil emas antara lain sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) cukup umur.
2. Pegawai dengan usia minimal 21 tahun sampai dengan 55 tahun.
3. Pensiunan minimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
4. Professional atau wirausaha yang berusia maksimal 60 tahun.
5. Menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya.
6. Memiliki tabungan bank syariah Indonesia.
7. Menyerahkan NPWP jika pembiayaan mencapai angka Rp 50.000.000,- atau lebih.
8. Jangka waktu pembiayaan adalah minimal selama 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Pelunasan dapat dipercepat jika pembiayaan telah berjalan minimal 1 tahun.

9. Pembayaran cicilan dilakukan dengan cara angsuran yang dibayar setiap bulan dengan jumlah nominal yang sama.
10. Uang muka pembiayaan Bank syariah Indonesia cicil emas sebesar 20% dari harga emas.
11. Biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah pada saat akad terjadi antara lain biaya angsuran, biaya materai, biaya asuransi dan biaya administrasi.

2. Akad cicil emas

Berdasarkan wawancara dengan bapak Heru selaku *customer service* di Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A Silondae 1 Mengenai akad yang digunakan dalam produk kepemilikan emas yaitu:

“Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini yaitu akad *murabahah*, sedangkan acuan bank dalam menentukan harga jual emas dengan cicilan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. PSAK 102 sebagai acuan dalam mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Peraturan ini diterapkan pada lembaga keuangan syariah (LKS) yang melakukan transaksi *murabahah* yang bertindak sebagai penjual maupun sebagai pembeli serta pihak – pihak lain yang melakukan transaksi *murabahah*, lalu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang *murabahah* dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013”.(Wawancara, 16 mei 2022)

Menurut hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia, dalam pelaksanaannya Bank Syariah Indonesia cicil emas

menggunakan akad *murabahah* dan dasar yang digunakan Bank Syariah Indonesia dalam pelaksanaannya adalah PSAK No. 102, fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013.

3. Perhitungan Keuntungan Dari Produk Kepemilikan Emas

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Waode Dian Faradillah selaku *Customer Service*, menjelaskan bahwa sumber keuntungan yang diperoleh bank syariah indonesia Tbk cabang kendari A silondae 1:

“Kalau untuk keuntungannya itu kita peroleh dari keuntungan *murabahah* dalam bentuk persentase sebesar 10%, jadi untuk menentukan margin keuntungan kami mempertimbangkan beberapa hal, pertama *Direct Competitor's Marker Rate (DCMR)*: Adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO²¹ sebagai kelompok kompetitor langsung. Kedua, *Indirect Competitor's Marcet Rate (ICMR)*: Adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung. Ketiga, *Expected Competitive Return For Investor (ECRI)*: Adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. Keempat, *Acquiring Cost*: Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Kelima, *Overhead*: Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga”. (Wawancara, 16 Mei 2022)

Hasil wawancara diketahui bahwa keuntungan bank diperoleh dari keuntungan *murabahah* yang ditentukan dalam bentuk persentase dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya *Direct Competitor's Marker Rate* (DCMR), *Indirect Competitor's Marcet Rate* (ICMR), *Expected Competitive Return For Investor* (ECRI), *Acquiring Cost* dan *Overhead*.

“Cara hitungannya itu kalau kita mau ambil keuntungan 10% langsung dikali saja, margin itukan ketentuan bank. Sudah langsung ditentukan 10% dari total pembiayaan. Cara hitung marginnya kan pertahun jadi misalnya untuk pembiayaan Rp 10.000.000 x 10% kan Rp 1.000.000 misalnya untuk jangka waktu yang ditentukan itu 3 tahun jadi dikali tiga, jadi keuntungan bank 3 juta begitu cara hitungnya”. (Wawancara, 7 Juli 2022)

4. Diskon Yang Ditetapkan Dari Produk Kepemilikan Emas

Jika pelunasan dari pembiayaan nasabah dilakukan sebelum jatuh tempo atau dilunasi sebelum batas waktu yang ditentukan oleh pihak bank, misalnya pembiayaan Rp 10.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun disepakati oleh kedua pihak (nasabah dan bank), namun setelah beberapa bulan berjalan proses pembiayaan nasabah mampu melunasi pembiayaan tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan maka dari pihak bank akan memberikan diskon margin berupa *pricing* namun tidak diperjanjikan dalam akad.

Discount pricing (harga diskon) adalah salah satu jenis strategi pemasaran dimana pihak bank menurunkan harga barang yang jual yaitu terhadap emas pesanan nasabah. Tujuan dari strategi penetapan

harga diskon adalah untuk meningkatkan lalu lintas pelanggan, membersihkan inventaris lama dan meningkatkan penjualan.

“Proses pelunasan sebelum jatuh tempo yaitu pertama, dapat dilakukan setiap saat sesuai jam operational bank. Kedua, nasabah wajib membayar sisa pokok pembiayaan dan sejumlah margin dengan menggunakan dana nasabah yang bukan berasal dari penjualan agunan emas. Ketiga, nasabah dapat diberikan diskon margin atas pelunasan sebelum jatuh tempo namun tidak diperjanjikan dalam akad”. (Wawancara, 16 Mei 2022)

Penentuan harga emas yang berbeda-beda menyebabkan uang muka dan *pricing* yang diberikan kepada nasabah juga berbeda, hal ini telah dijelaskan saat wawancara dengan ibu Waode Dian Faradillah selaku *customer service* di bank syariah Indonesia Tbk. Cabang kendari A silondae 1.

“Uang muka 20% dari harga perolehan emas jenis lantakan (Batangan) Antam dan Dinar wajib dikeluarkan oleh calon nasabah pembiayaan, karena harga emas dan *pricing* yang diberikan berubah-ubah setiap hari misalnya di tanggal 13 juli 2022 harga beli emas 10 gram itu Rp 9.176.107 dengan *pricing* 10%, di tanggal 14 juli 2022 harga emas 10 gram itu Rp 9.206.242 dengan *pricing* 10% dan ditanggal 15 juli 2022 harga emas 10 gram Rp 9.156.017 dengan *pricing* 9% jadi penentuan uang mukanya juga berubah tergantung harga emas saat memesan emas dibank. Untuk Biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah yaitu biaya administrasi, biaya materai, uang muka 20% dan biaya asuransi emas pesanan”. (Wawancara, 16 Mei 2022)

Diawal akad *murabahah* pihak bank juga sudah menyampaikan terkait biaya-biaya yang akan dibebankan kepada nasabah pembiayaan kepemilikan emas yaitu biaya administrasi, biaya materai, biaya asuransi emas pesanan dan uang muka 20%.

4.2.2. Penerapan PSAK 102 Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Di BSI Tbk. Cabang kendari A Silondae 1

Perlakuan akuntansi cicil emas Bank Syariah Indonesia meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Jurnal dari transaksi *murabahah* dengan mendebit aset *murabahah* dan mengkredit kas. Sedangkan pengakuan keuntungan *murabahah* dilakukan dengan mendebit rekening kas dan piutang *murabahah* serta mengkredit rekening aset dan margin *murabahah*. Jika terjadi pelunasan *murabahah*, perusahaan akan menjurnal rekening kas dan margin ditangguhkan pada sisi debit dan dan mengkredit akun piutang *murabahah* dan margin. Jurnal yang dibuat pada saat perusahaan menerima pendapatan dari nasabah adalah dengan mendebit rekening kas dan mengkredit rekening pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Waode Dian Faradillah dapat diketahui bahwa bank menerapkan metode pesanan mengikat, bank akan bertindak sebagai penjual dalam akad *murabahah* jika nasabah meminta barang tertentu. Alasan bank menggunakan metode binding order adalah untuk mengurangi kemungkinan kerusakan dan penyusutan produk.

Nasabah harus terlebih dahulu memberikan kepada bank informasi pribadinya dan informasi yang berkaitan dengan barang yang ingin dibeli melalui akad *murabahah*. Untuk melakukan pembiayaan *murabahah*, bank menjual barang dengan mengungkapkan harga pembelian secara akurat kepada nasabah. Nasabah kemudian membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan (margin) untuk bank sebagai penjual sesuai dengan ketentuan bank dan kontrak nasabah, Bank yang telah menerima data pribadi nasabah dan data barang pesanan akan memproses lebih lanjut.

1. Pengakuan Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Waode Dian Faradillah menyatakan bahwa asset *murabahah* dicatat sebagai persediaan sebesar harga perolehan pada saat perolehan. *Murabahah* dapat dilakukan dengan atau tanpa pesanan tertentu. Harga jual yaitu harga perolehan ditambah margin atau keuntungan yang disepakati pada saat akad dicatat dalam piutang *murabahah* pada saat akad *murabahah* disetujui. Diskon dimungkinkan dalam kondisi yang relevan, tetapi tidak disetujui sebelumnya.

“Pengakuan keuntungan margin *murabahah* pembiayaan cicil emas BSI pada saat penyerahan aset di posisi debit itu Piutang *Murabahah*, sedangkan disisi kredit itu Persediaan Aset *Murabahah* dan Pendapatan Margin yang diterima *Murabahah*” (Wawancara, 16 Mei 2022)

Akun	Debit	Kredit
Piutang <i>Murabahah</i>	xxxxx	
Persediaan Aset <i>Murabahah</i>		xxxxx
Pendapatan Margin Yang Diterima <i>Murabahah</i>		xxxxx

2. Pengukuran Pembiayaan *Murabahah*

Jika pembelian barang *murabahah* terjadi sebelum akad, maka dikurangi biaya perolehannya jika terjadi setelah akad, kewajiban kepada pembeli atau pelanggan diakui. Piutang dicatat sebesar biaya perolehan aset berdasarkan akad *murabahah* ditambah keuntungan atau margin yang disepakati. Untuk piutang, pelunasannya dipercepat atau dilakukan sebelum jatuh tempo sesuai dengan jatuh temponya (*ordinary*). Jika pembeli gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan kontrak, mereka akan dikenakan sanksi, dan denda yang mereka bayarkan akan ditambahkan ke dana kebajikan mereka.

“Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aset *murabahah* apabila terjadi akad *murabahah* jurnalnya itu disisi debit itu akun aset *murabahah* dan disisi kredit akun kas” (Wawancara, 16 Mei 2022)

Akun	Debit	Kredit
Aset <i>Murabahah</i>	Xxxxx	
Kas		xxxxx

“Sedangkan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad akan dikenakan denda yang diakui sebagai bagian dana kebajikan jurnalnya itu disisi debit dana kebajikan-kas dan disisi kredit dana kebajikan-denda” (Wawancara, 16 Mei 2022)

Akun	Debit	Kredit
Dana Kebajikan-Kas	Xxxxx	
Dana Kebajikan-Denda		xxxxx

3. Penyajian Pembiayaan *Murabahah*

Bank menyajikan harta *murabahah* sebesar nilai bersih, atau sebesar nilai harta setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian. Saat menyajikan barang terhadap piutang *murabahah* margin *murabahah* protektif dicantumkan. Bank memasukkan pendapatan *murabahah* ke dalam kategori pendapatan dari jual beli yang dilakukan oleh bank yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif selain akad jual beli dan khusus untuk pendapatan *murabahah* pada catatan atas laporan keuangan.

Akun	Debit	Kredit
Kas	Xxxxx	
Keuntungan ditangguhkan	Xxxxx	
Piutang <i>murabahah</i>		Xxxxx
keuntungan		Xxxxx

4. Pengungkapan Pembiayaan *Murabahah*

Pengungkapan meliputi penyajian informasi didalam laporan keuangan termasuk diantaranya yaitu laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan serta pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan.

“Pengungkapan pembiayaan yang diterapkan disini itu membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang diantaranya itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan lainnya”.(Wawancara, 16 Mei 2022)

Salah satu acuan penerapan produk investasi emas di berbagai lembaga keuangan syariah adalah PSAK 102. Akad *murabahah* diatur oleh PSAK 102 yang berisi petunjuk perlakuan akuntansi tentang cara mengidentifikasi, mengukur, mengungkapkan, dan mengungkapkan transaksi *murabahah*. Mengenai pengukuran dan pengakuan PSAK 102 terdapat beberapa aturan antara lain:

- a. Saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- b. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 1. *Murabahah* pesanan mengikat
Dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi kerusakan sebelum diserahkan kepada nasabah penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 2. *Murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat.

Jika nilai realisasi bersih lebih kecil dari harga perolehan, selisihnya diakui sebagai kerugian dan dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

- c. Pengakuan diskon pembelian aset *murabahah* sebagai:
 1. Biaya perolehan harta *murabahah* berkurang jika terjadi sebelum akad *murabahah*.
 2. Apabila kewajiban kepada pembeli terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai dengan akad yang telah disepakati, maka menjadi hak pembeli.
 3. Jika tambahan keuntungan *murabahah* berkembang setelah akad *murabahah* dan sesuai dengan ketentuan akad, maka timbul hak jual.
 4. Setiap pendapatan operasi tambahan yang muncul setelah akad *murabahah* tetapi tidak ditentukan di dalamnya.
- d. Piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- e. Keuntungan *murabahah* diakui:
 1. Jika pembayaran dilakukan secara tunai atau ditangguhkan, pembayaran harus dilakukan pada saat penyerahan jika penundaannya kurang dari satu tahun.

2. Sesuai dengan tingkat risiko dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat tersebut untuk transaksi sulit yang berlangsung lebih dari satu tahun, selama jangka waktu kontrak.
- f. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*:
1. Ketika aset *murabahah* dialihkan, keuntungan diakui. Risiko penagihan tunai dari piutang *murabahah* dan biaya pengelolaan piutang dan penagihan relatif rendah dalam *murabahah* tangguh.
 2. Keuntungan diakui secara proporsional dengan uang yang diterima dari piutang yang diklasifikasikan sebagai *murabahah*. Metode ini digunakan untuk menantang transaksi *murabahah* dimana terdapat risiko kredit macet yang tinggi dan beban administrasi yang tinggi dalam mengelola dan menagih piutang tersebut.
 3. Keuntungan direalisasikan setelah berhasil mengumpulkan semua piutang *murabahah*. Metode ini digunakan untuk transaksi *murabahah* yang kompleks di mana terdapat risiko piutang tak tertagih yang tinggi dan beban administrasi yang signifikan terkait dengan pengelolaan piutang dan penagihan. Pendekatan ini jarang digunakan dalam kenyataan karena dapat mencegah terjadinya transaksi

murabahah yang sulit jika tidak ada jaminan yang masuk akal bahwa uang tunai akan terkumpul.

- g. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih awal dari waktu yang diperjanjikan diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- h. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:
 1. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
 2. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
- i. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
- j. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
 1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
 2. Jika barang jadi dibeli oleh nasabah, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
 3. Jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.

Berikut ini adalah jurnal akuntansi *murabahah* menurut PSAK 102:

a. Aset *murabahah*

1. Aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan

Akun	Debit	Kredit
Aset <i>Murabahah</i>	xxxxx	
Kas		xxxxx

2. Diakui sebagai beban dan pengurang nilai aset jika nilai aset turun karena kerusakan atau keadaan lain sebelum diserahkan kepada pelanggan.

Akun	Debit	Kredit
Beban	xxxxx	
Aset <i>Murabahah</i>		xxxxx

b. Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:

1. Pengurangan biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi akad *murabahah* maka jurnalnya sebagai berikut:

Akun	Debit	Kredit
Aset <i>Murabahah</i>	xxxxx	
Kas		xxxxx

2. Kewajiban kepada nasabah, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan akad yang disepakati menjadi hak nasabah maka jurnalnya:

Akun	Debit	Kredit
Kas	xxxxx	
Hutang		xxxxx

3. Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad, menjadi hak bank maka jurnalnya:

Akun	Debit	Kredit
Kas	xxxxx	
Keuntungan <i>Murabahah</i>		Xxxxx

4. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, jurnalnya:

Akun	Debit	Kredit
Kas	xxxxx	
Pendapatan Operasi Lain		xxxxx

- c. Pengakuan keuntungan *murabahah*

Pada saat terjadinya penyerahan jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun maka jurnalnya adalah:

Akun	Debit	Kredit
Kas	xxxxx	
Piutang <i>Murabahah</i>	xxxxx	
Aset <i>Murabahah</i>		xxxxx
Keuntungan		xxxxx

d. Pelunasan piutang *murabahah*

Pengakuan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada nasabah yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*, dan dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

1. Diberikan saat pelunasan, yaitu bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*, dijurnal menjadi:

Akun	Debit	Kredit
Kas	Xxxxx	
Keuntungan Ditangguhkan	Xxxxx	
Piutang <i>Murabahah</i>		xxxxx
Keuntungan		xxxxx

2. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu bank menerima pelunasan dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah, jurnalnya menjadi:

Akun	Debit	Kredit
Kas	Xxxxx	
Keuntungan Ditangguhkan	Xxxxx	
Piutang <i>Murabahah</i>		xxxxx
Keuntungan		xxxxx

e. Potongan angsuran *murabahah*

1. Jika disebabkan oleh nasabah yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai keuntungan *murabahah*, sehingga jurnalnya adalah:

Akun	Debit	Kredit
Keuntungan <i>murabahah</i>	xxxxx	
Kas		xxxxx

2. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran nasabah maka diakui sebagai beban, jurnalnya adalah:

Akun	Debit	Kredit
Kas	xxxxx	
Keuntungan Ditangguhkan	xxxxx	
Piutang <i>Murabahah</i>		xxxxx
Keuntungan		xxxxx

f. Denda

Denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan, jurnalnya adalah:

Akun	Debit	Kredit
Dana Kebajikan – Kas	xxxxx	
Dana Kebajikan – Denda		xxxxx

g. Uang muka

1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, maka jurnalnya:

Akun	Debit	Kredit
Kas	xxxxx	
Hutang Lain–Uang Muka <i>Murabahah</i>		xxxxx

2. Jika barang jadi dibeli oleh nasabah, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang, jurnalnya adalah:

Akun	Debit	Kredit
Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxxxx	
Piutang <i>Murabahah</i>		xxxxx

3. Jika barang batal dibeli oleh nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh bank, maka dalam rangka memenuhi permintaan calon nasabah maka selisihnya dapat dikembalikan kepada calon nasabah, sehingga jurnalnya:

Akun	Debit	Kredit
Dana nasabah	xxxxx	
Utang lain-uang muka <i>murabahah</i>	xxxxx	
Pendapatan operasional		xxxxx
Kas		xxxxx

4. Pesanan dibatalkan jika uang muka dibayarkan oleh calon nasabah lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh bank, maka jurnalnya:

Akun	Debit	Kredit
Kas/Piutang	xxxxx	
Utang lain-uang muka <i>murabahah</i>		xxxxx

5. Jika perusahaan menanggung kekurangan atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan, maka jurnalnya:

Akun	Debit	Kredit
Utang lain-uang muka <i>murabahah</i>	xxxxxx	
Pendapatan Operasional		xxxxxx

Berikut ini adalah simulasi dari penjurnalan akad *murabahah* untuk produk kepemilikan emas:

Pada tanggal 1 Januari 2022 nasabah A datang ke Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 untuk memenuhi keinginannya memiliki emas batangan. Pihak Bank Syariah Indonesia bekerja sama dengan PT. ANTAM untuk emas yang ingin dimiliki oleh nasabah. Harga emas per satu gram kita misalkan Rp 910.000, nasabah A menginginkan 10 gram.

Penyelesaian:

- Harga pokok emas = $\text{Rp } 910.000 \times 10 \text{ gram} = \text{Rp } 9.100.000$
- Margin yang sepakati (10%) = $\text{Rp } 910.000$
- Harga jual emas = $\text{Rp } 9.100.000 + \text{Rp } 910.000 = \text{Rp } 10.010.000$
- Jangka waktu pembayaran = 36 bulan
- Pembayaran angsuran disepakati setiap awal bulan
- Biaya administrasi = $\text{Rp } 45.500 (0.5\% \times \text{Rp } 9.100.000)$
- Biaya materai 6000 (3 lembar) = $\text{Rp } 20.000$
- Biaya asuransi emas pertahun = $\text{Rp } 24.570 (0.27\% \times \text{Rp } 9.100.000)$

- Untuk 3 tahun maka biaya asuransi emas = Rp 73.710
- Uang muka minimal 20% dari harga emas dan margin keuntungan
- Uang muka = $20\% \times \text{Rp } 9.100.000 = \text{Rp } 1.820.000$
- Margin = $10\% \times \text{Rp } 910.000 = \text{Rp } 91.000$
- Total yang harus dibayarkan = Rp 1.911.000

Jurnal dari transaksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Aset *Murabahah*

Akun	Debit	Kredit
Aset <i>Murabahah</i> Emas	Rp 9.100.000	
Kas		Rp 9.100.000

2. Terdapat diskon dari PT. Antam namun diskon ini belum disepakati dalam akad sebesar Rp 100.000

Akun	Debit	Kredit
Kas	Rp 100.000	
Pendapatan Operasi Lain		Rp 100.000

3. Pengakuan keuntungan *murabahah*

Akun	Debit	Kredit
Kas	Rp 9.100.000	
Piutang <i>murabahah</i>	Rp 910.000	
Aset <i>murabahah</i>		Rp 9.100.000
Margin <i>murabahah</i>		Rp 910.000

4. Pengakuan uang muka *murabahah*

Akun	Debit	Kredit
Kas	Rp 1.820.000	
Hutang lain-uang muka <i>murabahah</i>		Rp 1.820.000

5. Pelunasan piutang *murabahah* per bulan

- Total pembiayaan per bulan: Rp 9.100.000 – Rp 1.820.000:
36 bulan = Rp 202.000
- Total margin per bulan = Rp 910.000 – Rp 182.000: 36 bulan
= Rp 22.000

Akun	Debit	Kredit
Kas	Rp 202.000	
Margin ditangguhkan	Rp 22.000	
Piutang <i>murabahah</i>		Rp 202.000
Margin		Rp 22.000

6. Jurnal untuk biaya yang dibayarkan

Akun	Debit	Kredit
Kas	Rp 90.070	
Pendapatan administrasi		Rp 45.500
Pendapatan lainnya (materai)		Rp 20.000
Pendapatan komisi asuransi		Rp 24.570

Pengakuan aset *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 sudah sesuai dengan PSAK 102 yang dibuktikan dengan data yang diperoleh dari lapangan, yang

menunjukkan bahwa aset murabahah diakui sebagai persediaan yang nilai nominalnya sesuai dengan harga perolehan.

Jurnal bank menunjukkan bahwa pengakuan diskon mengikuti PSAK 102. Pengakuan keuntungan atau biasa disebut dengan margin dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 dengan mendebet kas, piutang *murabahah*, harta *murabahah* dan margin *murabahah* diletakkan di sisi kredit. Jurnal yang dibuat untuk akuntansi *murabahah* sesuai dengan PSAK 102.

Pengakuan pelunasan murabahah dilakukan dengan membagi jangka waktu yang ditentukan dalam akad dan menurunkan biaya pembelian emas dengan uang muka nasabah. Margin juga ditentukan dan dibagi dengan durasi pembiayaan. Informasi dalam PSAK 102 didukung oleh hal tersebut.

Pengakuan dan pengukuran uang muka dilakukan dengan cara mendebet kas dengan mengkredit hutang lain – uang muka *murabahah*. Hal ini dilakukan karena uang muka yang dibayarkan langsung secara tunai oleh nasabah. Setelah dilakukan analisis data pengakuan dan pengukuran pada Bank Syariah Indonesia cicil emas sesuai dengan PSAK 102. Kesimpulan dari pengakuan dan pengukuran akuntansi *murabahah* pada produk Bank Syariah Indonesia cicil emas sudah sesuai dengan PSAK 102.

4.3. PEMBAHASAN

4.3.1. Pelaksanaan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1

Pembiayaan kepemilikan emas (*murabahah*) merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari ASilondae 1, yang mana pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah. Pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah saja, melainkan para pegawai juga bisa mengajukan pembiayaan *murabahah*. Prosedur dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* cukup sederhana sehingga tidak memberatkan nasabah.

Nasabah menandatangani akad dengan Bank Syariah Indonesia Tbk dalam rangka jual beli emas sebagai mekanisme pembiayaan *murabahah* yang pertama. Penjualnya cabang Kendari A Silondae 1. Selain itu, bank akan membeli emas dari PT. ANTAM sesuai dengan permintaan klien. Selanjutnya PT. Emas tersebut akan diserahkan oleh ANTAM ke bank. Dan jika emas diserahkan secara mencil, maka bank mematuhi perintah nasabah dan hanya mengalihkan kepemilikan saat emas tersebut lewat jatuh tempo.

1. Pengajuan pembiayaan *murabahah*

Langkah awal yang dilakukan calon nasabah untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan adalah dengan mengajukan pembiayaan *murabahah*. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Calon nasabah diharuskan membuka rekening tabungan atau telah memiliki tabungan pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang kendari A silondae 1,
 - b. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak bank dan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan *murabahah*. Antara lain membuka rekening tabungan, fotokopi KTP, kartu keluarga, mengisi formulir pengajuan dan jaminan.
 - c. Berkas yang telah disampaikan oleh calon nasabah akan diteruskan ke bagian manager untuk mendapatkan penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan. Penilaian awal meliputi jenis barang serta tempat penjualan barang tersebut dan kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan *murabahah*.
2. Interview kepada calon nasabah

Setelah menerima berkas, manager akan berbicara dengan nasabah potensial untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka bagaimana pembiayaan akan digunakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membayarnya kembali bagaimana mereka akan dinilai sebagai pribadi apa perjanjian kontraknya mengatakan, dan berapa banyak beban yang akan ditanggung klien. Tujuannya adalah untuk menentukan gambaran umum tentang kemampuan keuangan klien potensial untuk memenuhi kewajibannya.

3. Survei terhadap barang yang diinginkan nasabah

Pada tahap ini pihak bank akan meneliti dan mensurvei barang yang diinginkan nasabah pada retailer yang telah dipilih oleh calon nasabah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak bank, pengecer yang dipilih karena barang yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan ada di sana, barang akan diperiksa.

4. Penyusunan usulan pembiayaan

Bank akan melakukan analisis tambahan setelah survei rekomendasi pengecer atau dealer dari klien potensial. Saran untuk pembiayaan akan didasarkan pada analisis ini. Dalam hal ini, bank adalah petugas rekening yang memainkan peran penting dalam analisis. Analisis *account officer* menentukan layak atau tidaknya barang tersebut untuk dibiayai, meskipun belum diputuskan. Panitia pembiayaan akan menerima permintaan tertulis untuk pendanaan yang telah disiapkan dengan cara ini.

Selanjutnya *Account officer* telah menjadwalkan pertemuan pembiayaan, yang akan dijalankan oleh komite pembiayaan. Saat *account officer* memberikan penjelasan, rombongan berdiskusi apakah barang tersebut layak. Panitia juga meninjau informasi dan dokumen yang diajukan oleh klien potensial. Panitia pembiayaan akan mengkaji kemampuan calon klien untuk melakukan pembayaran lebih lanjut dengan melihat kondisi keuangannya. Panitia dapat mempelajari lebih lanjut tentang kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan pinjaman dan risiko yang mungkin dihadapi bank dari analisis keuangan calon nasabah. Sponsor pembiayaan akan membuat

keputusan mengenai disetujui atau tidaknya pembiayaan setelah melakukan analisis ini.

Langkah selanjutnya adalah mengirimkan surat konfirmasi persetujuan pembiayaan (SP3) setelah panitia pembiayaan memutuskan untuk menyetujui pemberian pembiayaan kepada calon nasabah. SP3 ini dikirimkan kepada nasabah sebagai surat pemberitahuan bahwa permohonan pembiayaannya telah disetujui. Setiap rekomendasi yang dibuat dalam nasihat pembiayaan dimasukkan dalam SP3. Menjelaskan struktur pembiayaan dan persyaratan yang harus dipenuhi pelanggan agar pembiayaan disetujui.

1. Penandatanganan akad

Setelah nasabah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh bank yang tercantum dalam SP3, nasabah akan berhati-hati dalam menarik dana.

2. Pelunasan pembiayaan *murabahah*

Untuk melunasi pinjaman *murabahah*, anggota harus melunasi seluruh jumlah yang terhutang. Setelah itu, bagian *account officer* akan meninjau data terkomputerisasi untuk memverifikasi bahwa pelanggan benar-benar telah melunasi seluruh jumlah yang terhutang. Jika ternyata mereka melakukannya, mereka kemudian akan membuat surat penyelesaian yang akan disetujui oleh manajer bank dan berisi jaminan pelanggan. Bagian AO menyediakan dokumen jaminan dan surat pembayaran dan pembiayaan untuk ditandatangani anggota. Anggota juga menerima duplikat dokumen jaminan, dengan salinan pertama diberikan

kepada klien. Sebagai bukti bahwa nasabah telah benar-benar menggunakan jaminan tersebut, terdapat kuitansi jaminan tersebut.

4.3.2. Penerapan PSAK 102 Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Indonesia dapat diketahui bahwa pihak bank sebagai penjual di dalam akad *murabahah* menerapkan metode pesanan mengikat, artinya bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang. Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 menggunakan metode pesanan mengikat karena bank menghindari risiko kerusakan dan penyusutan barang.

Nasabah yang menginginkan pembelian barang melalui akad *murabahah* di bank terlebih dahulu mengkomunikasikan data diri dan data barang kepada bank. Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 yang telah menerima data diri nasabah dan data barang pesanan akan memprosesnya lebih lanjut, dalam menjalankan pembiayaan *murabahah* pihak bank menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah dengan jujur dan nasabah akan membayar dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak nasabah dan bank.

1. Pengakuan dan pengukuran *murabahah*

Pengakuan dan pengukuran *murabahah* berpedoman pada PSAK 102 yang mana dalam PSAK 102 dijelaskan pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Tetapi pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 ternyata belum memiliki produk *murabahah* yang ada persediaannya, jika ada nasabah yang ingin memesan barang harus dipesan terlebih dahulu di toko/dealer.

“BSI belum mempunyai produk *murabahah* yang ada persediaannya, BSI juga belum mempunyai produk *murabahah* yang asetnya dimiliki terlebih dahulu” (Wawancara, 16 Mei 2022)

Pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* dicatat sebesar harga pokok yang diberikan yang telah dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Waode Dian Faradillah:

“Kalau di BSI piutang *murabahah* dicatat sebesar harga pokok pembiayaan yang diberikan” (Wawancara, 16 Mei 2022)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa bank syariah Indonesia telah menerapkan PSAK 102 dalam hal pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* dicatat sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

Pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 untuk transaksi kurang dari satu tahun ataupun lebih dari satu tahun pencatatannya serupa.

Dalam hal potongan pelunasan piutang *murabahah* diberikan saat pelunasan, hal ini dijelaskan dalam wawancara:

“Diberikan saat pelunasan jurnalnya debit diskon *murabahah* pada nasabah dan kredit nasabah pada pendapatan margin” (Wawancara, 16 Mei 2022)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 memberikan potongan piutang *murabahah* pada saat pelunasan, yang mana dalam PSAK 102 sudah dijelaskan dapat diberikan di dua waktu yaitu saat pelunasan dan setelah pelunasan. Apabila pada saat pelunasan maka penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*. Sedangkan apabila setelah pelunasan maka bank menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian nasabah membayar potongan pelunasannya kepada pembeli.

Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 juga melakukan denda apabila nasabah gagal atau tidak dapat membayar kembali hutang termasuk pokok pinjaman:

“Denda diberlakukan apabila nasabah default dan dengan nilai yang telah diperjanjikan diawal akad. Pencatatan denda dilakukan secara akrual dan akan pada akhirnya dapat dibayar ataupun dihapuskan dendanya” (Wawancara, 16 Mei 2022)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 telah menerapkan PSAK 102 dijelaskan bahwa denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad.

Pengakuan dan pengukuran uang muka *murabahah* juga diterapkan dalam Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 dengan cara uang muka mengurangi nilai piutang *murabahah*. Sesuai dengan penjelasan dari Ibu Waode Dian Faradillah:

“Uang muka mengurangi nilai piutang pokok *murabahah*”

Wawancara diatas menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 telah menerapkan PSAK 102 dimana dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa pada saat barang jadi dibeli oleh bank maka uang muka diakui sebagai piutang (merupakan bagian pokok).

2. Penyajian *Murabahah*

Lembaga keuangan seperti bank bertugas mendistribusikan laporan keuangan. Neraca, laporan laba rugi, laporan rekonsiliasi pendapatan, dan bagi hasil semuanya termasuk laporan keuangan untuk pembiayaan *murabahah*. sebagaimana dalam wawancara dengan ibu Waode Dian Faradillah:

“Pembiayaan *murabahah* disajikan pada laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil” (Wawancara, 16 Mei 2022)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* disajikan pada ketiga laporan keuangan tersebut. Akun yang dipakai dalam pembiayaan *murabahah* adalah

akun piutang *murabahah*, pendapatan dari jual beli dan pendapatan cash.

“Akun yang dipakai dalam pembiayaan *murabahah* itu piutang *murabahah* di neraca, pendapatan di laba rugi dan pendapatan cashnya saja dilaporkan distribusi bagi hasil”(Wawancara, 16 Mei 2022)

3. Pengungkapan *murabahah*

Pengungkapan pembiayaan *murabahah* diatur dalam PSAK 102, dimana pedoman tersebut menjelaskan apa saja yang harus diungkapkan pada laporan keuangan dan CALK atas pembiayaan *murabahah*. Pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 sesuai dengan PSAK 102 yang mana sudah membuat laporan keuangan sesuai standar yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan pengguna dana kebajikan, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan CALK. Berikut ini adalah pengungkapan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102:

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 1. Harga perolehan aset *murabahah*
Bank mengungkapkan harga perolehan yang diperoleh dari transaksi nasabah pada saat melakukan transaksi *murabahah*.
 2. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.

Penjual membuat komitmen untuk memesan secara *murabahah* berdasarkan pesanan yang diketahui pada saat transaksi.

3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah.

Pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 mengenai pengungkapan tentang penyajian laporan keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK 101, dimana pihak bank menyajikan laporan yaitu:

- Neraca
- Laporan laba rugi
- Laporan arus kas
- Laporan perubahan ekuitas
- Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- Catatan atas laporan keuangan

- b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 1. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*.
 2. Jangka waktu *murabahah* tangguh.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penulis yang telah diuraikan pada bab hasil dan pembahasan sebelumnya terkait penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A silondae 1, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas yang menggunakan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A silondae 1 terdapat prosedur dan persyaratan yang perlu dilengkapi oleh nasabah. Selain itu penentuan harga emas yang berubah-ubah setiap hari menyebabkan perubahan pada uang muka dan *pricing* yang ditetapkan oleh pihak bank. Jadi meskipun nilai emas yang dipesan oleh dua nasabah sama misalnya 10 gram jika harga emas dihari pemesanan berbeda maka akan mempengaruhi nilai dari uang muka dan *pricing* yang diberikan kepada nasabah. Biaya yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan emas diantaranya yaitu biaya administrasi, biaya asuransi emas, biaya materai dan uang muka 20%.
2. Penerapan produk pembiayaan kepemilikan emas yang menggunakan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A silondae 1 telah sesuai dengan PSAK 102 yang mengatur tentang pengakuan transaksi mengenai pengakuan

keuntungan margin *murabahah* pembiayaan cicil emas pada saat penyerahan aset, pengukuran transaksi mengenai diskon pembelian aset *murabahah* dan denda yang dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan, penyajian transaksi yang menyajikan piutang *murabahah* dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan.

5.2 Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah:

1. Adanya penunggakan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah dan pembatalan barang nasabah, maka dari itu lembaga keuangan syariah sebaiknya lebih selektif dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah agar dapat mengurangi tingkat resiko yang dialami.
2. Dalam proses pencatatan masih ada yang harus dibenahi seperti tidak mencatat persediaan barang pada saat pengadaan barang.
3. Bank syariah Indonesia Tbk cabang kendari A silondae 1 diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan nasabah/anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar. *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- AgusTaufik Hidayat dan Nurhayati.2018.”Tinjauan PSAK 102 PenerapanAkuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) studi kasus bank BRI Syari’ah cabang Jombang”Vol 1 no 1
- Amrullah.2016.”Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Studi kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Baitul Qiradh Afdhalal Cabang Kota Lhokseumawe.”
- Annisa M Marpaung dan Siti Ita Rosita. 2012. “Perlakuan Akuntansi Pendanaan Mudhorobah dalam Kaitannya dengan PSAK 105 Pada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor,” *Jurnal Ilmiah Ranggading*. Vol 12 no 2
- Asriani.2015. *Infestasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam*.Al-Adalah jurnal hukum Islam.Vol.X11, No 4.Desember.
- A. Karim, Adiwarmarman. 2010. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. 2011. Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,” *Surat edaran BI No 14/16/DPbS*. Jakarta: Bank Indonesia
- . 2012. Produk Qard Beragun Emas Bagi Bank Syarah dan UnitUsaha Syariah,” *Surat Edaran BI No 14/7/DPbS*, Jakarta: Bank Indonesia
- Departemen Agama RI. 2016. *Al-Qur’an Terjemahan Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al- Qur’an
- Donald Banjarnahor. 2012, *Bank Syariah: Produk Kepemilikan Logam Mulia Dihentikan*,[Http://Archive.Bisnis.com/article/bank-syariah-](http://Archive.Bisnis.com/article/bank-syariah-)

produk-kepemilikan-logam-mulia-dihentikan, Diunduh 31 Maret 2013

DSN-MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000 “Tentang Murabaha”.*Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/ V/2010*, Jakarta: Majelis UlamaIndonesia

DSN-MUI. 2010“Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/ V/2010*, Jakarta: Majelis UlamaIndonesia

Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers.

Harrison Jr., Walter T., et al. 2012. *Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga

Hasbi Raml. 2005. *Teori Dasar Akuntansi Syariah*. Jakarta, Renaisan

Hendri Nadhiran. 2012. Corrak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy. *Media Syariah*. Vol. XIV. No. 2.

(<https://www.ojk.go.id>)

Joko Salim. 2010. *Jangan Berinvestasi Emas Sebelum baca Buku ini*. Transmedia Pustaka.

Muhammad Hasdin Has. 2016. Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1. No. 2. 2016.

Muhammad Said Albana dan Amrie Firnansyah.2021.”Impelementasi Akuntansi *Murabahah*Pada Pembiayaan Bank Syariah Mandiri : Apakah Sesuai Dengan PSAK 102? Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Depok”

Nurhayati, Sri. Warsilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- , 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati. 2018. Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 2. 2018
- Riska Insani. 2011. Evaluasi Kesesuaian Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah dengan PSAK 102 dan Syariat Islam (studi kasus pada bank BTN syariah)
- Sri Astika. 2018. Analisis penerapan akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT bank BNI Syariah cabang makassar
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Frento T. 2013. *Harga Emas Naik Atau Turun Kita Tetap Untung*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Sharlaekonomiforum, 2012. *BI Susun Aturan Produk Kepemilikan Logam Mulia Berakad Murabahah*, <http://shariekonomiforum.wordpress.com/2012/03/30/Bi-susun-aturan-kepemilikan-logam-mulia-berakad-murabahah>, diunduh 31 Maret 2013
- Ummi Klsun dan Eka Rizky Saputra. 2016. Pernyataan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Studi di BNI Syariah Cabang Kendari. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 1. No. 1. 2016.

Ummi Kalsum Dan Rahmi. 2017. Restrurisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Kendari. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 2. No. 2. 2017.

Widodo, Sugeng.2010.Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikasi.Yogyakarta: Asgard Chapter





PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan karyawan PT Bank Syariah Indonesia

Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1

1. Sejarah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A Silondae 1?
2. Apa saja syarat-syarat yang di berikan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan produk kepemilikan emas?
3. Bagaimana prosedur penerapan produk pembiayaan kepemilikan emas di BSI dan bagaimana jurnal atau perlakuan akuntansi syariah pembiayaan kepemilikan emas di BSI silondae 1?
4. Bagaimana penentuan persentase uang muka dan persentase keuntungan murabahah pembiayaan kepemilikan emas?
5. Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian keuntungan murabahah pembiayaan kepemilikan emas?
6. Apa acuan bank dalam menentukan harga jual emas dengan cicilan?
7. Bagaimana jika terjadi pelunasan sebelum jatuh tempo apakah ada potongan pembiayaan dan jika nasabah batal melakukan pembiayaan kepemilikan emas tetapi sudah menyerahkan uang muka tersebut diakui sebagai ganti rugi?
8. Apakah BSI silondae 1 memberikan potongan pelunasan piutang murabahah dalam kepemilikan emas kepada nasabah?

B. Wawancara dengan nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk.**Cabang Kendari A Silondae 1**

1. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A Silondae 1 dan menjadi nasabah pada produk kepemilikan emas?
2. Apa saja syarat-syarat yang perlu dibawa saat akan memesan emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A Silondae 2?
3. Apa saja barang yang anda pesan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A Silondae 1(kalau emas berapa gr)?
4. Berapa cicilan yang dikenakan oleh bank setiap bulan terhadap emas yang anda miliki (berapa lama jangka waktu pelunasan yang diberikan)?
5. Biaya apa saja yang dibebankan kepada anda diawal transaksi?
6. Apakah biaya-biaya yang dibebankan mempengaruhi keputusan anda untuk menjadi nasabah pada produk kepemilikan emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A Silondae 1?
7. Apakah ada denda yang dikenakan kepada anda saat terlambat membayar cicilan emas?

FORMAT WAWANCARA

Wawancara dengan karyawan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1

Nama	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Ibu Waode Dian Faradillah, Bapak Heru	Sejarah Bank Syariah Indonesia KC Kendari A Silondae 1	Untuk sejarahnya bisa lihat di internet itu ada di website resminya BSI
	Apa saja syarat-syarat yang di berikan kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan produk kepemilikan emas?	Nasabah sesuai dengan Target Segmen yaitu <i>Golbertap</i> (Peg. Tetap & Pensiunan) & <i>Nongolbertap</i> (Professional, Wiraswasta, IRT), Menyampaikan Dokumen, Rekening BSI, Identitas diri nasabah (KTP), NPWP nasabah khusus untuk nasabah dengan total pembiayaan Cicil Emas diatas Rp 50 juta, Formulir permohonan Pembiayaan Cicil Emas BSI, Menyetorkan DP, Nasabah sesuai kriteria BSI
	Bagaimana prosedur penerapan produk pembiayaan kepemilikan emas di BSI dan bagaimana jurnal atau perlakuan akuntansi syariah pembiayaan kepemilikan emas di BSI silondae 1?	Prosedur Penerapan, Jurnal akuntansi Pembiayaan Cicil Emas BSI, Pencairan, Db : Piutang <i>Murabahah</i> Emas Kr. : Margin <i>Murabahah</i> Emas yang ditangguhkan Kr. : Rekening Nasabah Pembayaran ke supplier emas Db. : Rekening Nasabah Kr. : Rekening PT Antam / Toko Supplier Emas Biaya terkait pembiayaan, Db. : Rekening Nasabah, Kr. : Fee adm.Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Emas), Kr: Persediaan Materai / Perangko, Pembayaran asuransi jaminan /

		<p>penjaminan pembiayaan, Db.: Rekening Nasabah, Kr. : Premi asuransi Rahn/Gadai, Db : Premi Asuransi Rahn / Gadai, Kr. : Rekening Perusahaan Asuransi</p>
	<p>Bagaimana penentuan persentase uang muka dan persentase keuntungan murabahah pembiayaan kepemilikan emas?</p>	<p>Persentase uang muka : Uang muka minimal 20% dari harga perolehan emas jenis lantakan (Batangan) Antam dan Dinar Uang Muka minimal 40% dari harga perolehan emas jenis perhiasan emas Persentase Keuntungan Murabahah: Untuk menentukan margin keuntungan, Bank Syariah mempertimbangkan hal-hal berikut: <i>Direct Competitor's Marker Rate (DCMR)</i>: Adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO²¹ sebagai kelompok kompetitor langsung. <i>Indirect Competitor's Marcet Rate (ICMR)</i>: Adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung. <i>Expected Competitive Return For Investor (ECRI)</i>: Adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. <i>Acquiring Cost</i>: Adalah biaya yang</p>

		<p>dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.</p> <p><i>Overhead:</i> Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.</p>
	<p>Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian keuntungan murabahah pembiayaan kepemilikan emas?</p>	<p>Pengakuan keuntungan margin murabahah pembiayaan cicil emas BSI pada saat penyerahan Aset</p> <p>Db Piutang <i>Murabahah</i> Kr Persediaan Aset <i>Murabahah</i> Kr Pend. Margin yang diterima <i>Murabahah</i></p> <p>Pada saat jatuh tempo, nasabah membayar angsuran perbulan dengan jurnal</p> <p>Db Rekening Nasabah Kr Piutang <i>Murabahah</i> Db Margin <i>Murabahah</i> yang ditangguhkan Kr Pendapatan Margin <i>Murabahah</i></p>
	<p>Apa acuan bank dalam menentukan harga jual emas dengan cicilan?</p>	<p>Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 PSAK 102 sebagai acuan dalam mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Peraturan ini diterapkan pada lembaga keuangan syariah (LKS) yang melakukan transaksi murabahah yang bertindak sebagai penjual maupun sebagai pembeli serta pihak – pihak lain yang melakukan transaksi murabahah.</p> <p>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur</p>

		<p>tentang <i>murabahah</i>. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013.</p>
	<p>Bagaimana jika terjadi pelunasan sebelum jatuh tempo apakah ada potongan pembiayaan dan jika nasabah batal melakukan pembiayaan kepemilikan emas tetapi sudah menyerahkan uang muka tersebut diakui sebagai ganti rugi?</p>	<p>Proses pelunasan sebelum jatuh tempo diatur sebagai berikut : Dapat dilakukan setiap saat sesuai jam operational Bank. Nasabah wajib membayar sisa pokok pembiayaan dan sejumlah margin dengan menggunakan dana nasabah yang bukan berasal dari penjualan agunan emas. Nasabah dapat diberikan diskon margin atas pelunasan sebelum jatuh tempo namun tidak diperjanjikan dalam akad. Nasabah batal melakukan transaksi Pembiayaan Cicil Emas BSI namun telah menyerahkan uang maka akan diberi perlakuan sebagai berikut: Pembiayaan Cicil Emas BSI dimulai Ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan menandatangani form aplikasi pembiayaan. Jika nasabah melakukan pembatalan sebelum pencairan dilakukan maka DP nasabah yang telah disediakan nasabah direkening dapat ditarik kapan saja sesuai keinginan nasabah, namun jika pembatalan dilakukan setelah proses pencairan dilakukan maka nasabah wajib untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan atau nasabah dapat mengajukan pelunasan dipercepat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.</p>
	<p>Apakah BSI</p>	<p>Dengan asumsi bahwa nasabah</p>

	silondae memberikan potongan pelunasan piutang murabahah dalam kepemilikan emas kepada nasabah?	1	melakukan pelunasan dipercepat maka akan berlaku ketentuan sesuai dengan jawaban di nomer 8 tentang proses pelunasan sebelum jatuh tempo.
--	---	---	---



Wawancara dengan nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Cabang Kendari A Silondae 1

Nama	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Ibu Solehah	Sudah berapa lama anda menjadi nasabah di PT bank syariah Indonesia Tbk cabang kendari A silondae 2 dan menjadi nasabah pada produk kepemilikan emas?	Dari tahun 2016
	Apa saja syarat-syarat yang perlu dibawa saat akan memesan emas di PT bank syariah Indonesia Tbk cabang kendari A silondae 1?	KTP dan NPWP
	Apasaja barang yang anda pesan di PT bank syariah Indonesia Tbk cabang kendari A silondae 2 (kalau emas berapa gr)?	Logam mulia sebesar 10 gram
	Berapa cicilan yang dikenakan oleh bank setiap bulan terhadap emas yang anda miliki (berapa lama jangka waktu pelunasan yang	Satu tahun dan angsuran perbulan sebesar Rp 695.000

	diberikan)?	
	Biaya apa saja yang dibebankan kepada anda diawal transaksi (berapa nominalnya)?	Administrasi 0.5% dari pembiayaan Materai Rp 20.000 Asuransi 0.27% dari nominal pembiayaan
	Apakah biaya-biaya yang dibebankan mempengaruhi keputusan anda untuk menjadi nasabah pada produk kepemilikan emas di PT bank syariah Indonesia Tbk cabang kendari A silondae 1?	Tidak, karena sudah itu ketentuan dari bank dan saya menyetujui itu.
	Apakah ada denda yang dikenakan kepada anda saat terlambat membayar cicilan emas?	Tidak ada

Nama	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Bapak Pian	Sudah berapa lama anda menjadi nasabah di PT bank syariah Indonesia Tbk cabang kendari A silondae 2 dan menjadi nasabah pada produk kepemilikan emas?	2016
	Apa saja syarat-syarat yang perlu dibawa saat akan memesan emas di PT bank syariah Indonesia Tbk cabang kendari A silondae 1?	KTP dan NPWP
	Apasaja barang yang anda pesan di PT bank syariah Indonesia Tbk cabang kendari A silondae 2 (kalau emas berapa gr)?	Logam mulia sebesar 10 gram
	Berapa cicilan yang dikenakan oleh bank setiap bulan terhadap emas yang anda miliki (berapa lama jangka waktu pelunasan yang diberikan)?	Rp 415.000 perbulan selama dua tahun
	Biaya apa saja yang dibebankan kepada anda diawal transaksi (berapa	Administrasi 0.5% dari pembiayaan Materai Rp 20.000 Asuransi 0.27% dari nominal

	nominalnya)?	pembiayaan
	Apakah biaya-biaya yang dibebankan mempengaruhi keputusan anda untuk menjadi nasabah pada produk kepemilikan emas di PT bank syariah Indonesia Tbk cabang kendari A silondae 1?	Tidak, sudah itu ketentuan dari bank dan saya menyetujui itu.
	Apakah ada denda yang dikenakan kepada anda saat terlambat membayar cicilan emas?	Tidak ada



LAMPIRAN

Wawancara dengan karyawan Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A Silondae 1



Wawancara dengan nasabah yang bertransaksi produk pembiayaan kepemilikan emas



Timbangan dan emas di Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A Silondae 1



Lingkungan Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Kendari A Silondae 1



Simulasi harga emas dari tanggal 13 – 14 Juli 2022

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Cicil Emas
Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas
 Special promo khusus untuk Walking Customer
 Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Simulasi angsuran 13 Juli 2022

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (20%)	Pembayaran (80%)	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
10	9.176.107	1.835.221	7.340.886	645.980	338.745	238.476	186.334	153.972
25	22.916.264	4.583.256	18.333.008	1.644.900	869.580	609.720	464.562	387.780
50	45.540.052	9.109.010	36.431.042	3.289.800	1.739.160	1.219.440	929.124	775.560
100	91.079.754	18.218.020	72.861.734	6.579.600	3.478.320	2.438.880	1.858.248	1.551.120
150	136.568.806	27.313.761	109.255.045	9.869.400	5.217.480	3.658.320	2.787.372	2.326.680

*update harga emas sesuai web Andamaya/aplikasi emas rekening saat akan

DP 20% Cicilan Tetap

Gram	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
10	155.972	5.199			
25	389.788	12.924			
50	774.226	25.808			
100	1.548.452	51.616			
150	2.322.678	77.374			

Special Promo 1-31 Juli 2022
 BOOKED NOW
 Pending 10% Admin 0.5%

10% Admin

Bank Syariah Indonesia Call 14100

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Cicil Emas
Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas
 Special promo khusus untuk Walking Customer
 Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Simulasi angsuran 14 Juli 2022

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (20%)	Pembayaran (80%)	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
10	9.208.242	1.841.648	7.366.594	648.000	340.765	240.486	187.362	155.064
25	23.020.605	4.605.151	18.415.454	1.662.000	881.530	612.972	468.684	390.168
50	46.041.210	9.210.302	36.830.908	3.324.000	1.763.060	1.225.944	937.368	780.336
100	92.082.420	18.420.604	73.661.816	6.648.000	3.526.120	2.451.888	1.874.736	1.560.672

*update harga emas sesuai web Andamaya/aplikasi emas rekening saat akan

DP 20% Cicilan Tetap

Gram	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
10	156.004	5.214			
25	390.010	13.035			
50	780.020	26.070			
100	1.560.040	52.140			
150	2.340.060	78.210			

Special Promo 1-31 Juli 2022
 BOOKED NOW
 Pending 10% Admin 0.5%

10% Admin

Bank Syariah Indonesia Call 14100



Surat Izin Penelitian Dari BALITBANG



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang.sulawesitenggara prov.go.id Email: badan.litbang.sultra01@gmail.com

Kendari 20 April 2022

K e p a d a


Yth. Direktur BSI Tbk Cabang Kendari A Silondae 1
Di :

KENDARI

Nomor : 070/120/1/IV/2022
Sifat :
Lampiran :
Perihal : IZIN PENELITIAN

Berdasarkan Surat Dekan FEBI IAIN Kendari Nomor 250.1/FE/FE/TL.00/04/2022 tanggal, 19 April 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : JUMIATI
NIM : 17050102049
Prog. Studi : Perbankan Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : BSI Tbk Cabang Kendari A Silondae



Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul

"PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK 102) PADA PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK CABANG KENDARI A SILONDAE 1"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 20 April 2022 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Plh. KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA



T e m b u a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FEBI IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prod Perbankan Syariah FEBI IAIN Kendari di Kendari;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

2022.07.29 13:29

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Agung Danan Jaya
Nik : 2185002644.
Jabatan : Pengelola Bank Syariah Indonesia TBK.Cabang Kendari Silondae I
Alamat : Jl. ABD. SILONDAE NO.137.

Menerangkan bahwa dibawah ini:

Nama : JUMIATI
Nim : 17050102049
Alamat : Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna

Benar telah melakukan penelitian di BSI Silondae I terhitung mulai tanggal 18 April 2022 s.d 14 Juli 2022 untuk pengumpulan data melalui wawancara secara tertulis sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang diberi judul:

“Analisis Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102 Pada Produk Kepemilikan Emas Di PT Bank Syariah Indonesia TBK Cabang Kendari A Silondae I”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 22 Juli 2022



BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
Moh. Agung Danan Jaya
Pengelola Cabang

Surat Izin Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telepon (0401) 3192081 Faksimili 3193710
 Email: febi_iain@yahoo.co.id - Website: <http://febi.iainkendari.ac.id>

Nomor : 144/In.23/FE.1/HM.00/02/2021

19 Februari 2021

Lampiran : -

Perihal : ***Izin Pra-Penelitian***

Yth.

Pimpinan Kantor Bank Syariah Indonesia Kc. Kendari MT Haryono

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dalam rangka memenuhi tugas penyelesaian studi mahasiswa Program Sarjana S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari Tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan mengizinkan kepada mahasiswa kami untuk melakukan observasi lapangan (pra penelitian) pada lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin sebagai berikut:

Nama : Jumiati

NIM : 17050102049

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia Kaantor Cabang Kendari MT Haryono)


Demikian permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

An. Dekan,
 Wakil Dekan I

VDr. Hj. Ummi Kalsum. M. Ag

NIP. 1974010920005012001



Surat Izin Penelitian Ke Balitbang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Sultan Cairmuiddin No. 17, Baruga Kendari Telp. (0401) 3192081 Fax. 3193710
 Email: febr_iam@yahoo.co.id - Website: <http://stem.ac.id>

Nomor : 236-1 /FE/FE.1/TL.00/04/2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Penelitian**

12 April 2022

Yth.

Kepala BALITBANG Prov. Sultra

Dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa sebagai syarat penyelesaian Studi di IAIN Kendari, maka di mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Izin kepada Mahasiswa :

Nama : JUMIATI
 Nim : 17050102049
 Prog. Studi : Perbankan Syariah
 Alamat : BARUGA

Untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data pada Instansi/ perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara, dengan judul skripsi sebagai berikut :

"Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas Studi Kasus PT.Bank Syariah Indonesia Cab. Kendari"

Pembimbing : 1. Dr. H. Rusdin Muhalling, M.El
 2. Sodiman, M. Ag

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. Dekan,
 Wakil Dekan I



Ummi Kalsum, M. Ag
 NIR. 197401092005012001

Jumiati

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	5%
2	journal.stainkudus.ac.id Internet Source	4%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
4	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	3%
5	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	2%
6	adoc.tips Internet Source	1%
7	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	1%
8	adoc.pub Internet Source	1%
9	vdocument.in Internet Source	1%
10	core.ac.uk Internet Source	1%
11	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
13	repository.unej.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches - 1%

BIODATA PENELITI



a. Identitas diri

1. Nama : Jumiati
2. Nim : 17050102049
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Liabalano, 27 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
7. Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/ekonomi dan bisnis islam
8. Alamat : Baruga
9. No. Telephone/Hp : 082241187349
10. Email : jumiati0127@gmail.com
11. Riwayat Pendidikan:
 - 2005-2011 : SDN 11 KONTUNAGA
 - 2011-2014 : SMPN 1 KONTUNAGA
 - 2014-2017 : MA DARUL MUKHLISIN KENDARI
 - 2017-2023 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) kendari

b. Data Keluarga

1. Nama Orang Tua:

- a. Ayah : La.Mendoli
- b. Ibu : Wa.Tutu